

**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MENDUKUNG  
PERLUASAN PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MELINDUNGI HAK  
CIPTA PADA FITUR *USER GENERATED CONTENT* (UGC) PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU-XXI/2023**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**NIKE OCTAVIA**

**NIM 210202110143**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MENDUKUNG  
PERLUASAN PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MELINDUNGI HAK  
CIPTA PADA FITUR *USER GENERATED CONTENT* (UGC) PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU-XXI/2023**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**NIKE OCTAVIA**

**NIM 210202110143**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Demi Allah,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MENDUKUNG  
PERLUASAN PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MELINDUNGI HAK  
CIPTA PADA FITUR *USER GENERATED CONTENT* (UGC) PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU-XXI/2023**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan jika di kemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2025

Penulis,



Nike Octavia.  
NIM. 210202110143

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Nike Octavia NIM. 210202110143 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MENDUKUNG  
PERLUASAN PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MELINDUNGI HAK  
CIPTA PADA FITUR *USER GENERATED CONTENT* (UGC) PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU-XXI/2023**

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji

Malang, 27 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Fakhrudin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002



Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

NIP. 199304292020121003

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Nike Octavia NIM 210202110143 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK Mendukung PERLUASAN PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MELINDUNGI HAK CIPTA PADA FITUR *USER GENERATED CONTENT* (UGC) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU-XXI/2023**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025.

Dengan Penguji:


1. Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.  
NIP. 19881130201802011159

  
(.....)  
Ketua Penguji

2. Aditya Prastian Supriyadi, M.H.  
NIP. 199304292020121003

  
(.....)  
Sekretaris Penguji

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP. 197606082009012007

  
(.....)  
Penguji Utama

Malang, 18 Juni 2025  
Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.  
NIP. 197708222005011003

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Nike Octavia  
NIM : 210202110143  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi, M.H.  
Judul Skripsi : **Model Perlindungan Hukum Untuk Mendukung Perluasan Peran Media Sosial dalam Melindungi Hak Cipta Pada *Fitue User Generated Content (UGC)* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023**

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 25 November 2024	Bimbingan Proposal Skripsi	
2	Rabu, 27 November 2024	Revisi Latar Belakang dan Rumusan Masalah	
3	Kamis, 28 November 2024	Revisi Kerangka Teori	
4	Jum'at, 29 November 2024	ACC Proposal	
5	Senin, 03 Februari 2025	Revisi Setelah Seminar Proposal	
6	Rabu, 05 Maret 2025	Konsultasi Bab II dan III	
7	Rabu, 16 April 2025	Revisi Bab II dan III	
8	Selasa, 06 Mei 2025	ACC II	
9	Jum'at 23 Mei 2025	Revisi Bab III dan IV	
10	Senin, 26 Mei 2025	ACC Bab III dan IV	

Malang, 27 Mei 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.  
NIP. 197408192000031002

## MOTTO

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ

"Ajaib urusan orang beriman, semua urusannya adalah kebaikan. Jika mendapat kesenangan ia bersyukur, jika mendapat kesusahan ia sabar."

### Hadis riwayat Muslim

“Rising up, back on the street, did my time, took my chances.”

(Bangkit lagi, kembali berjuang, sudah waktunya ambil kesempatan.)

### Eye of the Tiger – Survivor

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan naskah skripsi yang berjudul “**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK Mendukung Perluasan Peran Media Sosial dalam Melindungi Hak Cipta pada Fitur *USER GENERATED CONTENT* (UGC) PASCA PUTUSAN MK NOMOR 84/PUU-XXI/2023**”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita semua kepada jalan yang terang benderang yakni *addinul islam* dan atas *uswatun hasanahnya* yang kita rindukan *syafa'atnya* di hari kiamat nanti.

Atas segala upaya, bimbingan, arahan, dan do'a dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan beribu ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Fidhayanti, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan banyak terima kasih atas bimbingan dan arahnya yang telah beliau berikan selama duduk di bangku perkuliahan.
5. Aditya Prastian Supriyadi, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang terbaik selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga beliau dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT

6. Segenap Penguji dan seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak ilmu dan pembelajaran. Semoga atas segala niat dan keikhlasannya dapat menjadi amal ibadah untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.
7. Terima kasih untuk Ayah dan Mama, dua superhero tanpa jubah yang selalu ada di belakangku meskipun kadang lebih mirip detektif yang nyari tau apa saja yang aku kerjakan di skripsi ini. Ayah, terima kasih telah menjadi tiang kokoh yang menguatkan setiap langkahku, meski kadang aku tahu Ayah juga butuh istirahat tapi tak pernah berhenti memberi semangat. Mama, terima kasih atas pelukan hangat dan senyum manismu yang selalu jadi pelipur lara saat aku lelah dan hampir menyerah. Skripsi ini bukan hanya sekadar tumpukan kata dan angka, tetapi wujud cinta dan rasa syukurku kepada kalian berdua. Kalian adalah puisi hidupku yang mengajarkanku arti kesabaran, perjuangan, dan kasih tanpa syarat. Semoga karya sederhana ini bisa menjadi bukti kecil bahwa cinta dan doa kalian tak pernah sia-sia, dan bahwa aku akan terus berusaha membuat kalian bangga. Dengan segala cinta, tawa, dan rasa terima kasih, skripsi ini aku persembahkan untuk Ayah dan Mama tercinta.
8. Untuk kakak terbaik di dunia, terima kasih sudah jadi partner in crime sejak dulu mulai dari rebutan remote TV sampai saling support lewat ribuan drama skripsi ini. Kak, kamu bukan cuma kakak, tapi juga teman curhat, motivator dadakan, dan kadang “penasihat” yang paling jujur (meskipun kadang bikin aku mikir, “Kok pedes banget, ya?”). Tapi justru itu yang aku butuhkan—sentilan lucu dan kata-kata kerenmu bikin aku tetap waras dan semangat ngerjain skripsi. Terima kasih sudah sabar dengar cerita aku yang nggak habis-habis, dan kadang jadi ‘tester’ pertama karya tulisanku yang sering bikin kamu ketawa atau mengerutkan dahi. Skripsi ini aku persembahkan juga buat kamu, karena tanpa dukungan dan candaanmu, mungkin aku sudah menyerah di bab pertama. Dengan cinta dan banyak tawa, terima kasih sudah jadi kakak sekaligus sahabat terbaik dalam perjalanan panjang ini.

9. Skripsi ini aku persembahkan untuk keluarga besar tercinta, yang selalu memberi dukungan, semangat, dan tawa sepanjang perjalanan ini. Terima kasih untuk kasih sayang dan kebersamaan yang membuat segala tantangan terasa ringan.
10. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada seseorang yang mungkin tak menyadari betapa besar perannya: untuk kamu, yang pernah menjadi luka namun juga menjadi obat. Terima kasih telah hadir di saat-saat yang sulit, mengajarkan arti kehilangan dan keteguhan hati, serta secara tak langsung menjadi bagian dari tumbuh dan bangkitnya penulis dalam menyelesaikan tahap ini. Meski perjalanan kita tak selalu mudah, kehadiranmu menjadi warna yang tak bisa dihapus dalam cerita panjang ini. Luka yang pernah ada, menjadi pelajaran berharga. Dan penyembuhan yang kamu beri, menjadi kekuatan yang menyusup diam-diam. Semoga tulisan ini menjadi saksi kecil dari perjalanan panjang yang penuh makna, dan semoga setiap luka yang sembuh, menjelma jadi kekuatan baru.
11. Untuk sahabatku, Sindi Meita Anggraeni Terima kasih sudah jadi saksi dari segala kekacauan hidup dan skripsiku. Skripsi ini bukan cuma tentang teori dan penelitian, tapi tentang proses jatuh dan bangun, tentang dikelilingi orang yang nggak cuma hadir pas senang. Kamu salah satunya. Terima kasih, Sin, udah temenin aku di masa paling chaos. Aku mungkin nggak akan ada di titik ini kalau waktu itu kamu nggak bilang, “nggak apa-apa nangis dulu.”
12. Untuk sahabatku, Jelita dan Rini para manusia absurd yang katanya "nggak ngerti skripsi," terima kasih karena sudah hadir dengan segala kekacauan dan jokes rekeh kalian yang entah kenapa selalu berhasil bikin aku ketawa, Terima kasih ya, udah jadi paket hiburan + dukungan moril + pengingat waras selama perkuliahan ini, see u on top guys!
13. Untuk aku sendiri, manusia tercengeng di dunia yang mungkin paling sering nangis pas skripsi, entah karena capek, stres, atau cuma nonton film sedih. Terima kasih sudah bertahan walau sering pengen menyerah. Terima kasih sudah bangun lagi setelah setiap air mata yang jatuh, walau kadang teriak minta

ampun sambil ngomel sendiri. Skripsi ini bukan cuma tentang angka atau nilai, tapi tentang perjuangan kecil yang nggak kelihatan: tentang bagaimana aku belajar lebih kuat dari rasa cengengku sendiri, dan menemukan bahwa menangis bukan tanda lemah, tapi cara untuk melepaskan beban. Kalau aku bisa sampai di titik ini, itu karena aku nggak pernah berhenti mencoba, walaupun seringnya aku cuma bisa menangis dulu baru lanjut. Jadi, ini untuk kamu—aku yang paling tangguh di balik segala cengengnya.

14. Kepada perempuan yang tak berinisial terimakasih, terimakasih atas segala luka maupun pilu yang sampai penelitian ini selesai tepat waktu, segala pedihnya tak juga kunjung kering.

Selesai penyusunan skripsi ini, penulis berharap semoga ilmu yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi penulis maupun pembaca. Dengan penuh kesadaran, penulis mengakui bahwa sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan maupun kekhilafan naskah skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka, penulis mengharapkan pintu maaf, kritik, dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 27 Mei 2025

Penulis,

Nike Octavia .

NIM. 210202110143

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library Of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	ʿ
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	ʾ
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, ؤ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkanyang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>خلاصة</b> .....	xvii
<b>BAB I</b> .....	19
<b>PENDAHULUAN</b> .....	19
A. Latar Belakang .....	19
B. Rumusan Masalah .....	24
C. Tujuan Penelitian .....	25
D. Manfaat Penelitian.....	25
E. Definisi Operasional .....	27
F. Metode Penelitian .....	30
G. Penelitian Terdahulu .....	33
H. Sistematika Penelitian .....	38
<b>BAB II</b> .....	40

<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	40
A. Teori Perlindungan Hukum Represif dan Preventif.....	40
B. Teori Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam .....	49
C. Teori Perlindungan Hak Cipta.....	52
<b>BAB III</b> .....	62
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	62
A. Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Pada Media Sosial di Indonesia .....	62
B. Model Perlindungan Hukum untuk Yang Ideal Untuk Mendukung Perluasan Peran Media Sosial dalam Melindungi Karya Cipta pada Fitur User Generated Content (UGC) di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023h .....	72
<b>BAB IV</b> .....	98
<b>PENUTUP</b> .....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	102
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	110

## ABSTRAK

Nike Octavia, 210202110143, 2024, Model Perlindungan Hukum Untuk Mendukung Perluasan Peran Platform Media Sosial Melindungi Hak Cipta Pada Fitur User Generated Content (UGC) Pasca Putusan Mk Nomor 84/PUU/XXI/2023, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

---

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, *User Generated Content* (UGC)**

Salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial saat ini adalah akses untuk menikmati lagu. Dengan hanya bermodalkan pulsa atau jaringan Wi-Fi, serta bergabung dalam aplikasi media sosial, siapa pun dapat mendengarkan berbagai lagu secara gratis. Namun, kemudahan ini sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya merugikan para pemegang hak cipta lagu tersebut. Isu hukum yang muncul terkait dengan hak cipta pada platform User Generated Content (UGC) di Indonesia sangat kompleks, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 84/PUU-XXI/2023.

Putusan ini menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Permasalahan ini diperparah oleh fakta bahwa banyak platform UGC tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk mencegah pelanggaran hak cipta, sehingga mereka sering kali berlindung di balik ketentuan yang tidak jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam perlindungan hak cipta di platform digital, di mana banyak konten yang diunggah tanpa izin dari pemilik hak cipta.

Tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui fenomena pelanggaran hak cipta di media sosial di Indonesia. Kedua, untuk mendukung perluasan peran media sosial dalam melindungi karya cipta di platform *User Generated Content* (UGC) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik dalam pengumpulan bahan hukum melalui literatur dan penelitian internet dan dengan cara diskusi yang deskriptif dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial di Indonesia, baik dalam bentuk preventif maupun represif, masih belum sepenuhnya konkret. Meskipun telah ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur peran dan kewajiban platform media sosial dalam mencegah serta menangani pelanggaran yang terjadi di dalam sistem mereka. Dengan begitu, diperlukan penguatan regulasi sektoral dan mekanisme tanggung jawab bersama antara platform dan pengguna. Model perlindungan hukum yang diusulkan menekankan pentingnya kolaborasi antara pembuat kebijakan, pemilik hak cipta, platform, dan pengguna untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, berkelanjutan, dan berbasis pada prinsip perlindungan hukum yang progresif.

## *ABSTRACT*

Nike Octavia, 210202110143, 2024, Legal Protection Model for Support Expanding the Role of Social Media Platforms Protecting Copyright in User Generated Content (UGC) Features After the Constitutional Court Decision Number 84/PUU/XXI/2023, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

---

**Keywords: Legal Protection, Copyright, User Generated Content (UGC)**

One of the conveniences offered by social media today is access to enjoy songs. With only credit or a Wi-Fi network, and joining a social media application, anyone can listen to various songs for free. However, this convenience is often misused by certain irresponsible parties, which ultimately harms the copyright holders of the songs. The legal issues that arise related to copyright on User Generated Content (UGC) platforms in Indonesia are very complex, especially after the Constitutional Court (MK) decision Number 84/PUU-XXI/2023.

This decision stated that Article 10 of the Copyright Law is contrary to the 1945 Constitution and has no binding legal force. This problem is exacerbated by the fact that many UGC platforms do not have adequate mechanisms to prevent copyright infringement, so they often hide behind unclear provisions in laws and regulations. This shows a legal vacuum in copyright protection on digital platforms, where much content is uploaded without permission from the copyright owner.

The purpose of this study is to determine the phenomenon of copyright infringement on social media in Indonesia. Second, to support the expansion of the role of social media in protecting copyrighted works on User Generated Content (UGC) platforms in Indonesia. This study uses normative legal research with regulations. Techniques in collecting legal materials through literature and internet research and by means of descriptive and descriptive discussions.

The results of this study indicate that the model of legal protection against copyright infringement on social media in Indonesia, both in preventive and repressive forms, is still not fully concrete. Although there are provisions in the laws and regulations governing copyright, these regulations do not specifically regulate the role and obligations of social media platforms in preventing and handling violations that occur within their systems. Thus, it is necessary to enforce sectoral regulations and a mechanism for joint responsibility between platforms and users. A legal protection model that proposes the importance of collaboration between policy makers, copyright owners, platforms, and users to create a fair, sustainable digital ecosystem based on the principle of progressive legal protection.

## خلاصة

نايكي أوكتايفيا، 210202110143، 2024، نموذج الحماية القانونية لتوسيع دور منصات التواصل الاجتماعي بعد قرار المحكمة الدستورية رقم (UGC) لحماية حقوق النشر في ميزات المحتوى الذي ينشئه المستخدم أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا، 84/PUU/XXI/2023، مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، المشرف: أديتيا براستيان سوبريادي، م.ح

(UGC) الكلمات الرئيسية: الحماية القانونية، حقوق الطبع والنشر، المحتوى الذي ينشئه المستخدم

أحد المزايا التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هي القدرة على الاستمتاع بالأغاني. بمجرد استخدام والانضمام إلى أحد تطبيقات الوسائط الاجتماعية، يمكن لأي شخص الاستماع إلى Wi-Fi الرصيد أو شبكة الأغاني المختلفة مجانًا. ومع ذلك، فإن هذه الراحة كثيراً ما يتم إساءة استخدامها من قبل بعض الأطراف غير المسؤولة، الأمر الذي يضر في نهاية المطاف بأصحاب حقوق الطبع والنشر للأغنية. إن القضايا القانونية التي في إندونيسيا معقدة (UGC) تنشأ فيما يتعلق بحقوق الطبع والنشر على منصات المحتوى الذي ينشئه المستخدم 84/PUU-XXI/2023 رقم (MK) للغاية، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية

وينص هذا القرار على أن المادة 10 من قانون حقوق المؤلف تتعارض مع دستور عام 1945 وليس لها أي قوة قانونية ملزمة. تتفاقم هذه المشكلة بسبب حقيقة أن العديد من منصات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون لا تمتلك آليات كافية لمنع انتهاك حقوق النشر، وغالبًا ما تختبئ وراء أحكام غامضة في القوانين واللوائح. ويظهر هذا وجود فراغ قانوني في حماية حقوق النشر على المنصات الرقمية، حيث يتم تحميل قدر كبير من المحتوى دون إذن من مالك حقوق النشر.

يهدف هذا البحث إلى تحديد ظاهرة انتهاك حقوق الطبع والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في إندونيسيا ثانياً، دعم توسيع دور وسائل التواصل الاجتماعي في حماية الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر على منصات في إندونيسيا. يعتمد هذا البحث على البحث القانوني المعياري بمنهج (UGC) المحتوى الذي ينشئه المستخدم تشريعي. تقنيات جمع المواد القانونية من خلال البحث في الأدبيات والإنترنت وعن طريق المناقشات الوصفية والوصفية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن نموذج الحماية القانونية لانتهاك حقوق النشر على وسائل التواصل الاجتماعي في إندونيسيا، سواء في أشكالها الوقائية أو القمعية، لا يزال غير ملموس بالكامل. على الرغم من وجود أحكام في القوانين واللوائح التي تحكم حقوق النشر، إلا أن هذه اللوائح لا تنظم بشكل محدد دور والتزامات منصات التواصل الاجتماعي في منع ومعالجة الانتهاكات التي تحدث داخل أنظمتها. ومن ثم، فمن الضروري تعزيز التنظيم القطاعي وآليات المسؤولية المشتركة بين المنصات والمستخدمين. ويؤكد نموذج الحماية القانونية المقترح على أهمية التعاون بين صناعات السياسات وأصحاب حقوق النشر والمنصات والمستخدمين لإنشاء نظام بيئي رقمي عادل ومستدام ويستند إلى مبادئ الحماية القانونية التقدمية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebelumnya mengatur bahwa setiap orang dilarang menjual atau memperbanyak suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan.<sup>1</sup> Ketentuan ini bermakna bahwa larangan hanya berlaku bagi tindakan fisik berupa penjualan atau penggandaan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta di lokasi fisik yang tergolong sebagai tempat perdagangan, seperti toko, pasar, atau pusat perbelanjaan. Dalam konstruksi ini, hanya pelaku langsung (yaitu individu yang menjual atau menggandakan) yang diposisikan sebagai subjek hukum, sementara penyedia atau pengelola tempat perdagangan tidak memiliki tanggung jawab hukum langsung apabila pelanggaran dilakukan oleh pihak lain di tempat yang mereka kelola.<sup>2</sup>

Namun, pada 8 September 2023, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 84/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 10 UU Hak Cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara parsial sepanjang tidak dimaknai mencakup pengelola tempat perdagangan maupun platform digital berbasis user-generated content (UGC).<sup>3</sup> MK memperluas makna pasal tersebut agar tidak hanya berlaku di tempat perdagangan fisik, tetapi juga mencakup layanan digital, seperti situs

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/details/38690> diakses pada 14 Juni 2025

<sup>2</sup> Majalah Hukum Nasional, Vol. 52, No.2 Tahun 2022

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023.

web, media sosial, marketplace, dan platform berbagi video yang memungkinkan pengguna mengunggah dan menyebarkan konten.<sup>4</sup> Selain itu, objek larangan pun diperluas: bukan hanya menjual atau memperbanyak secara fisik, tetapi juga mencakup penayangan dan penggandaan digital dari ciptaan atau barang yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait.

Dengan demikian, setelah putusan MK tersebut, Pasal 10 harus dimaknai sebagai: “Pengelola tempat perdagangan dan/atau platform layanan digital berbasis user-generated content (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan dan/atau layanan digital yang dikelolanya.<sup>5</sup>” Perubahan penting terjadi pada tiga elemen utama pasal tersebut: pertama, subjek hukum meluas dari “setiap orang” menjadi “pengelola tempat perdagangan dan/atau platform digital”; kedua, lingkup tindakan yang dilarang diperluas dari “menjual atau memperbanyak” menjadi “menjual, menayangkan, dan/atau menggandakan”; dan ketiga, lokasi pelanggaran mencakup “tempat perdagangan dan/atau layanan digital”, bukan lagi hanya tempat fisik.

Melly Goeslaw, sebuah major label yaitu PT Aquarius Pustaka Musik, dan PT Aquarius Musikindo mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena platform digital service tidak bisa menjerat User Generated Content (UGC).<sup>6</sup> Gugatan mereka didasarkan pada ketidakpastian hukum yang timbul dari

---

<sup>4</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-perluas-makna-tempat-perdagangan-termasuk-platform-digital-lt65e6ae46281b5/> diakses pada 17 Juni 2025

<sup>5</sup> <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/amicuscuriae/article/view/21927/12663>

<sup>6</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19467>

perkembangan teknologi digital, terutama dalam bentuk aplikasi berbagi (sharing app), platform video pendek (short video creation app), dan layanan host video pendek (video hosting service). Konten musikal yang diciptakan Melly Goeslaw sering dibagi-bagikan di media sosial tanpa izin, sehingga mengancam hak cipta miliknya.<sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Melly Goeslaw terkait UU Hak Cipta. Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan tanggal 29 Februari 2024, mengatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai.<sup>8</sup>

Meskipun sudah adanya putusan MK, tetapi tetap terjadi kekosongan hukum sebagai pedoman upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan secara preventif dan represif bagi platform. Dengan adanya penafsiran baru terhadap Pasal 10 UU Hak Cipta, platform digital menghadapi ketidakpastian mengenai batasan tanggung jawab mereka terhadap pelanggaran hak cipta. Hal ini bisa mengakibatkan platform tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan, karena mereka tidak yakin dengan konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi.<sup>9</sup> Dalam situasi kekosongan hukum, upaya perlindungan hukum preventif (seperti peraturan untuk mencegah pelanggaran) dan represif (sanksi bagi pelanggar) menjadi kurang efektif.

---

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/berita/d-7218644/mk-kabulkan-sebagian-gugatan-melly-goeslaw-soal-hak-cipta>

<sup>8</sup> <https://republika.co.id/berita/s9ncag330/mk-kabulkan-sebagian-gugatan-melly-goeslaw-terkait-hak-cipta>

<sup>9</sup> Ria, Andi dan Anggreany, “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online Pada Aplikasi Akulaku”, Qwanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No 1, 2020 : 1-40.

Tanpa dasar hukum yang jelas, sanksi tidak dapat diterapkan secara konsisten, sehingga mengurangi kepercayaan pencipta konten terhadap sistem hukum.<sup>10</sup>

Kekosongan hukum yang timbul pasca perluasan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 84/PUU-XXI/20223 dapat mengakibatkan sejumlah dampak serius bagi sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dengan tidak adanya pedoman pasti yang dapat berlaku secara hukum untuk platform dalam melakukan perlindungan hukum secara preventif dan represif pasca perluasan putusan MK dapat mengakibatkan menurunkan komitmen platform dalam mengatasi pelanggaran hak cipta. Ketiadaan komitmen yang kuat dari platform dalam melindungi hak cipta juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat yang salah mengartikan bahwa pelanggaran hak cipta adalah hal biasa dan tidak berkonsekuensi. Hal ini dapat memburukkan perilaku masyarakat secara keseluruhan, sehingga makin sulit untuk mengimplementasikan regulasi yang efektif guna melindungi kekayaan intelektual.<sup>11</sup>

Serta membuat mereka sulit untuk menetapkan standar perlindungan data pribadi dan hak-hak pengguna dengan efektif.<sup>12</sup> Pertimbangan hukum yang kurang pasti juga membuat platform sulit untuk mengambil langkah-

---

<sup>10</sup> Sidik dan jatmiko, “ Perlindungan Hukum Preventf Oleh OJK dalam Mencegah kebocoran Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan”, *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 3 No 2, 2023.

<sup>11</sup> Jihan, Muhammad, dan Adyan, “ Penegakan Hukum Terhadap Pelnggaran Hak Cipta : Studi Kasus Re- Upload Video Konten Kreator Sosial Media Untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021), *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol 4 No 6, 2024.

<sup>12</sup> <https://aptika.kominfo.go.id/2021/02/dirjen-aptika-tiga-regulasi-ini-aturl-platform-online-di-indonesia>

langkah proaktif seperti pemblokiran situs ilegal atau penghapusan konten berhak cipta secara tidak sah.

Kekosongan hukum yang timbul ini, dapat mengakibatkan platform tetap pasif dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran hak cipta. Seperti kasus yang terjadi terhadap melly goeslow, Melly Goeslaw mengklaim bahwa kerusakan yang timbulkannya terhadap hak cipta sangat dahsyat, tetapi platform digital sering kali bersikap pasif dan tidak mau mengurus izin hak cipta meskipun beberapa pengelola platform ilegal menggunakan SE Kominfo Nomor 5/2016 sebagai alibi.<sup>13</sup> Tanpa aturan yang jelas dan spesifik, platform daring sulit untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan efektif terhadap konten ilegal. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat melaksanakan deteksi dan respons yang adekvat terhadap pelanggaran hak cipta, sehingga konten ilegal dapat lebih mudah tersebar dan diminati oleh pengguna. Akibatnya, pencipta dan pemilik hak cipta tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, dan kehilangan royalti serta kredibilitas mereka meningkat.

Tanpa dukungan legal yang kuat, platform lebih cenderung untuk menghindari konfrontasi dengan pelaku kejahatan siber, bahkan jika tindakan tersebut berarti melemahkan perlindungan hak cipta secara keseluruhan. Dengan demikian, kekosongan hukum ini tidak saja merugikan pencipta dan pemilik hak cipta, tapi juga melemahkan struktur perlindungan kekayaan intelektual secara umum.

Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana model perlindungan hukum preventif dan represif dapat diimplementasikan oleh

---

<sup>13</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6861777/banyak-lagu-dipakai-ilegal-di-medsos-jadi-alasan-melly-goeslaw-gugat-ke-mk>

platform media sosial untuk memperkuat hukum hak cipta di Indonesia dalam mengatasi pelanggaran hak cipta di media sosial. Dengan memberikan rekomendasi konkret kepada pengelola platform media sosial dan pembuat kebijakan agar dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas dan efektif dalam melindungi hak cipta. Dengan regulasi yang kuat dan tindakan yang tegas, diharapkan pelanggaran hak cipta dapat diminimalisir, sehingga para pencipta mendapatkan perlindungan yang layak dan hak-hak mereka dihormati.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul “ **MODEL PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MEDUKUNG PERLUASAN PERAN PLATFORM MEDIA SOSIAL DALAM MELINDUNGI HAK CIPTA PADA FITUR *USER GENERATED CONTENT* (UGC) PASCA PUTUSAN MK NOMOR 84/PUU-XXI/2023** “.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana fenomena bentuk pelanggaran hak cipta pada media sosial di Indonesia ?
2. Bagaimana model perlindungan hukum yang ideal untuk mendukung perluasan peran Media Sosial dalam melindungi karya cipta di platform *User Generated Content* (UGC) di Indonesia pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 84/PUU-XXI/2023 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan untuk tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis fenomena bentuk pelanggaran hak cipta di media sosial di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana model perlindungan hukum yang ideal untuk mendukung perluasan peran Media Sosial dalam melindungi karya cipta di platform *User Generated Content* (UGC) di Indonesia pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 84/PUU-XXI/2023.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kejelasan hukum mengenai peraturan perlindungan hak cipta pada fitur *User Generated Content* (UGC) secara ideal yang dapat digunakan sebagai upaya penegakan hukum yang sah. Dengan menganalisis perluasan peran platform media sosial dalam melindungi hak cipta, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hak cipta di era digital

#### **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang bersangkutan, antara lain :

##### **a. Bagi Platform**

Penelitian ini dapat mendorong platform untuk mengembangkan fitur-fitur yang lebih efektif dalam mendeteksi dan

mengelola pelanggaran hak cipta. Misalnya, teknologi pengenalan konten atau sistem pelaporan yang lebih responsif dapat diimplementasikan untuk melindungi karya kreatif pengguna. Dengan memahami implikasi dari putusan MK, platform dapat menerapkan langkah-langkah preventif dan represif untuk mencegah pelanggaran hak cipta di konten yang diunggah oleh pengguna.

b. Bagi pencipta

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pencipta tentang hak-hak hukum mereka, termasuk hak moral dan hak ekonomi. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan hukum yang ada, pencipta dapat lebih proaktif dalam melindungi karya mereka dari pelanggaran dan penyalahgunaan serta dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang hak cipta, pencipta dapat menuntut kompensasi yang layak ketika karya mereka digunakan tanpa izin. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pencipta mendapatkan imbalan yang sesuai atas kerja keras dan kreativitas mereka

c. Ahli hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi ahli hukum dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah atau lembaga terkait. Dengan analisis yang mendalam tentang perlindungan hak cipta, ahli hukum dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh pencipta konten di era digital.

d. Bagi pembuat kebijakan

Bagi pembuat kebijakan, skripsi ini menawarkan analisis kritis tentang perlindungan hak cipta dan bagaimana regulasi saat ini dapat diperbaiki untuk lebih melindungi pencipta konten. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

e. Bagi peneliti dan akademis

Peneliti dan akademisi di bidang hukum dan komunikasi akan menemukan nilai dalam penelitian ini sebagai sumber informasi dan referensi untuk studi lanjutan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai hubungan antara teknologi, media sosial, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

f. Masyarakat umum

Masyarakat umum, terutama pengguna media sosial, juga dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak cipta dan memahami konsekuensi dari pelanggaran hak tersebut. Edukasi mengenai hak cipta di era digital dapat membantu membangun budaya penghargaan terhadap karya kreatif.

## **E. Definisi Operasional**

Supaya tidak terjadinya multitafsir pemahaman yang berakibat pada perbedaan pengetahuan, maka diperlukan penjelasan untuk dapat Untuk memahami isu yang terdapat dalam penelitian, maka masalah yang

dimaksudkan akan diuraikan melalui penjelasan tentang definisi operasional dari penelitian ini, di antaranya:

### **1. Analisis**

Analisis adalah proses pemikiran yang bertujuan untuk merinci atau menyelesaikan suatu masalah dengan membagi dari bagian yang lebih besar ke bagian yang lebih kecil.<sup>14</sup> Analisis merupakan proses merinci atau menguraikan suatu fenomena untuk memahami bagian-bagian yang lebih kecil dan hubungan antar faktor yang terlibat. Dalam konteks ini, analisis dilakukan terhadap peran media sosial dalam melindungi hak cipta UGC.

### **2. Platform media sosial**

Platform media sosial adalah sarana berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi, dan menciptakan konten. Contoh platform ini termasuk Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Fokus penelitian adalah bagaimana platform ini berfungsi dalam konteks perlindungan hak cipta. Media sosial (yang sering salah ditulis sebagai sosial media) adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk saling berinteraksi, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten dalam bentuk blog, jaringan sosial, wiki, forum, dan dunia maya tanpa terikat oleh batasan waktu dan tempat. Blog, jaringan

---

<sup>14</sup> Yuni Septian dkk, “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode *Sevqual* (studi kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru)”, Jurnal Teknologi dan Open Source, Vol. 3 No. 1, Juni 2020, 131-143.

sosial, dan wiki adalah jenis media sosial yang paling sering digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia.<sup>15</sup>

### 3. Hak Cipta

Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta terhadap hasil karyanya dalam bidang sains, seni, dan sastra, yang dapat ditegakkan terhadap siapa saja yang melanggar hak tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>16</sup> Hak cipta juga diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya asli, termasuk karya yang dihasilkan oleh pengguna di *platform* media sosial. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hak cipta diterapkan dalam konteks UGC.

### 4. *User Generated Content* (UGC)

*User Generated Content* (UGC) merupakan konten yang bentuk dan dibagikan pengguna di *platform* media sosial. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana UGC berinteraksi dengan regulasi hak cipta dan perlindungan hukum yang ada. Media sosial memfasilitasi pergerakan dan menciptakan konten yang dibuat oleh pengguna berdasarkan pemahaman dan teknologi internet yang juga disebut Konten Buatan Pengguna (KBP) dalam bentuk video, gambar, blog, dan lain-lain.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Agnesillia Sangga Payung Langi dkk, “Analisis Pemanfaatan Platform Media Sosial Dalam Perdagangan Pakaian Jadi di Pertigaan Kampus Universitas”, *Value Added*, Vol. 18 No. 1, 2022.

<sup>16</sup> Sophar Maru Hutagalung, S. H. *Hak cipta: Kedudukan dan perannya dalam pembangunan*. Sinar Grafika, 2022.

<sup>17</sup> Herman Purba dan Irwansyah, “ User generated Content dan Pemanfaatan Media Sosial Dalam Perkembangan Industri Pariwisata : Literature Review “, *Jurnal professional*, Vol. 9 No. 2, Desember, 2022, 229.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Yuridis normative. Penelitian hukum normatif mengacu pada jenis pendekatan penyelidikan hukum yang mengandalkan hukum dan peraturan relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diperiksa..<sup>18</sup> Studi ini meneliti bagaimana peraturan hukum diterapkan dalam kaitannya dengan keadaan hukum, dan menyelidiki apakah hal ini mengarah pada hubungan antara analisis teoritis dan penegakan hukum yang ditetapkan. Penelitian ini terutama mengandalkan kajian undang-undang sebagai sumber hukum utamanya. Selain itu, sumber hukum utama ini didukung oleh bahan hukum sekunder, yang meliputi buku-buku, wawasan profesional, media berita, dan terbitan berkala. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis implikasi dari putusan tersebut terhadap praktik platform-platform di media sosial dalam melindungi hak cipta dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan hukum yang lebih baik terkait perlindungan hak cipta.

### **2. Pendekatan Penelitian**

a) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) atau pendekatan yuridis.

Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti suatu kasus yang sedang diteliti. Pendekatan ini juga memungkinkan analisis konsistensi dan validitas hukum berdasarkan norma-norma tertulis.<sup>19</sup> Peneliti dapat

---

<sup>18</sup> Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

<sup>19</sup> Armia, Muhammad Siddiq. "Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum." (2022).

mengevaluasi apakah hukum yang ada cukup untuk melindungi hak cipta di era digital dan bagaimana platform media sosial berperan dalam hal ini. Dengan demikian, pendekatan ini membantu dalam menemukan solusi hukum yang tepat untuk masalah yang dihadapi oleh pencipta konten.

b) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yaitu penelitian pada konsep hukum seperti fungsi, lembaga, dan sumber hukum.<sup>20</sup> Dalam banyak kasus, termasuk perlindungan hak cipta di era digital, sering kali terdapat kekosongan atau ketidakjelasan dalam regulasi yang ada. Pendekatan konseptual membantu peneliti untuk mengembangkan argumen dan ide-ide baru yang dapat menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan atau perubahan hukum yang lebih efektif, terutama ketika peraturan yang ada belum secara spesifik mengatur masalah tersebut.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian normative menggunakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan. Bahan hukum dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, antara lain :

1) Putusan MK Nomor 84/PUU-XXI/2023

---

<sup>20</sup> Hikmasari, Inge Kalista. "Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2.9 (2023): 2945-2971.

2) Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang menawarkan wawasan tentang hukum primer, termasuk rancangan undang-undang, temuan penelitian, publikasi dari pakar hukum, dan sudut pandang akademisi hukum. Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan penjelas atau petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder yang bersifat penunjang, yaitu kamus hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library research adalah Teknik documenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi Pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. "Pengumpulan informasi dalam kajian hukum normatif dilakukan melalui kajian pustaka yang berfungsi sebagai data sekunder yang menjadi dasar penelitian. Hal ini melibatkan pencarian peraturan dan berbagai dokumen yang terkait dengan isu yang diteliti, suatu proses yang dikenal sebagai penelitian pustaka hukum."<sup>21</sup> Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai

---

<sup>21</sup> Kartika, Arie, Windy Sri Wahyuni, and Dessy Agustina Harahap. "Aspek Hukum Fasilitas Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Medan." *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1.10 (2021): 503-508.

isu perlindungan hak cipta, serta memahami konteks hukum dan sosial yang mengelilinginya

## 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum putusan MK Nomor 84/PUU-XXI/2023 Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).
- b) Studi pustaka, yaitu melakukan penyelidikan terhadap dokumen hukum melalui membaca, melihat, mendengarkan, dan saat ini banyak sekali penyelidikan yang dilakukan secara daring. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun.

## G. Penelitian Terdahulu

Adapun untuk mengetahui orisinalitas penulisan yang penulis lakukan, akan dicantumkan beberapa hasil penulisan terdahulu yang memiliki tema serupa atau berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini.

1. Pertama, penulisan berjudul “ Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam *Platform User Generated Content*” oleh Syarafina dkk dalam *Legalitas: Jurnal Hukum* Volumd 12 Nomor 2, 2020.<sup>22</sup> Penulisan tersebut membahas perlindungan hukum hak cipta di Indonesia atas konten *platform User Generated Content* di Twitter sedangkan penulisan ini membahas lebih spesifik mengenai model upaya perlindungan hukum secara

---

<sup>22</sup> Ramadhanty, S., Amatullah, N., Setyadani, N. A., & Ramli, T. S. (2020). Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 267-274.

preventif dan represif yang ideal untuk melindungi hak cipta di *platform* UGC (*User Generated Content*).

2. Kedua, penulisan berjudul “Analisa Sosio-Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebarluasan Konten Tanpa Izin Melalui Media Sosial” oleh Zaira Sardinna R dalam *Business Law Review* Volume 2 Nomor 1, 2022.<sup>23</sup> Penulisan membahas tentang gambaran umum tentang aspek sosio-yuridis perlindungan Hak Cipta dalam kaitannya dengan digitalisasi bentuk Ciptaan yang terjadi melalui pengunggahan di berbagai aplikasi media sosial (*social media*), khususnya Instagram. Hal tersebut tentu berbeda dengan penulisan ini yang membahas lebih spesifik mengenai model upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif yang ideal untuk melindungi hak cipta di *platform* UGC (*User Generated Content*).
3. Ketiga, penulisan berjudul “Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Content Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta” dalam *UNES Journal Of Swara Justisia*, Volume 8 Nomor 2, 2024.<sup>24</sup> Tulisan tersebut membahas mengenai bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta karya musik dan lagu di dalam *digital services platform* berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan bagaimana perlindungan hak cipta karya seni musik dan lagu di dalam *digital services platform* berbasis UGC berdasarkan UUHC. Sementara

---

<sup>23</sup> Sardina, Z., Siswoyo, A. A., & Kirana, S. T. I. H. G. Analisa Sosio-Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebarluasan Konten Tanpa Izin Melalui Media Sosial.

<sup>24</sup> Ramadhanty, S., Amatullah, N., Setyadani, N. A., & Ramli, T. S. (2020). Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 267-274.

itu, dalam penulisan ini berfokus pada model upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif yang ideal untuk melindungi hak cipta di *platform* UGC ( *User Generated Content*

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Penulis</b>	<b>Judul Skripsi</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Syarafina dkk	Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content	Meneliti perlindungan hukum hak cipta di Indonesia atas konten platform User Generated Content	Penulisan tersebut membahas perlindungan hukum hak cipta di Indonesia atas konten platform User Generated Content di Twitter sedangkan penulisan ini membahas lebih spesifik mengenai model upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif yang ideal untuk melindungi hak cipta di <i>platform</i> UGC ( <i>User Generated Content</i> )

2.	Zaira Sardinna R	Analisa Sosio- Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebarluasan Konten Tanpa Izin Melalui Media Sosial	Meneliti upaya untuk mencegah pelanggaran Hak cipta atas ciptaan	membahas tentang gambaran umum tentang aspek sosio- yuridis perlindungan Hak Cipta dalam kaitannya dengan digitalisasi bentuk Ciptaan yang terjadi melalui pengunggahan di berbagai aplikasi media sosial (social media), khususnya Instagram. Sedangkan penulis membahas lebih spesifik mengenai model upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif yang ideal untuk melindungi hak cipta di <i>platform</i> UGC ( <i>User Generated Content</i> )
----	---------------------	--	---	---

3.		Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Content Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta	Meneliti perlindungan hak cipta karya seni dan lagu di platform yang berbasis User generated Content (UGC)	Penulis lebih memfokuskan pada model upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif yang ideal untuk melindungi hak cipta di <i>platform</i> UGC ( <i>User Generated Content</i> ).

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MEDUKUNG PERLUASAN PERAN PLATFORM MEDIA SOSIAL DALAM MELINDUNGI HAK CIPTA PADA FITUR *USER GENERATED CONTENT* (UGC) PASCA PUTUSAN MK NOMOR 84/PUU-XXI/2023**”. penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB 1 Pendahuluan**, dalam skripsi ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang permasalahan yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu,

kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

**BAB II Tinjauan Pustaka**, Bagian ini membahas isu-isu yang terkait dengan penelitian sebelumnya dan membandingkannya dengan penelitian yang ada. Bagian ini juga menawarkan tinjauan mendalam tentang konsep-konsep yang terkait dengan teori-teori yang akan berfungsi sebagai instrumen analisis. dalam meneliti model perlindungan hukum preventif dan represif yang ideal untuk melindungi hak cipta di platform *UGC* ( User Generated Content ).

**BAB III Metode Penelitian**, mencakup metodologi penelitian yang menguraikan jenis studi yang dilakukan, pendekatan yang diambil, kategori dan asal data, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan teknik untuk mengelola data tersebut. tentang model perlindungan hukum preventif dan represif yang ideal untuk melindungi hak cipta di platform *UGC* ( User Generated Content ).

**BAB IV Pembahasan**, Ini adalah topik utama tesis ini. Bagian ini menyajikan temuan-temuan dari analisis penelitian yang dikumpulkan dari lapangan menggunakan berbagai teknik penelitian. Selain itu, bab ini menjelaskan teori yang berfungsi sebagai kerangka analitis dari judul. aspek model perlindungan hukum preventif dan represif yang ideal untuk melindungi hak cipta di platform *UGC* ( User Generated Content ).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Perlindungan Hukum Secara Represif dan Preventif**

Sebagaimana dikemukakan oleh Fitzgerald dan dirujuk oleh Satjipto Raharjo, konsep perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau mazhab hukum kodrat.<sup>25</sup> Filsafat ini dicetuskan oleh Plato, muridnya Aristoteles, dan Zeno, pendiri filsafat Stoik. Penganut aliran hukum kodrat percaya bahwa hukum berasal dari Tuhan, yang bersifat universal dan kekal, dengan menyatakan bahwa hukum dan etika tidak dapat dipisahkan. Mereka yang sepaham dengan aliran ini menganggap hukum dan etika sebagai ekspresi dan pedoman bagi eksistensi manusia, baik secara internal maupun eksternal, sebagaimana ditunjukkan melalui asas-asas hukum dan nilai-nilai moral.

Sebagaimana dikemukakan Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang ditetapkan oleh undang-undang secara utuh.<sup>26</sup> Hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk membangun perlindungan yang tidak hanya fleksibel dan adaptif, tetapi juga berwawasan ke depan dan proaktif.<sup>27</sup> Perundang-undangan sangat penting bagi individu yang rentan dan belum

---

<sup>25</sup> Jaang Syaharie, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol.2, No.5, Mei 2022, 349-357.

<sup>26</sup> Socha Teeafortin Indera Sakti dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan", *Jurnal Privat Law*, Vol.VII, No.1, Januari 2020, 2715-5676.

<sup>27</sup> Tiawati Sulis dkk, "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal", *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.2, Desember 2020, 169-180.

memperoleh kekuatan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai keadilan sosial.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>28</sup> Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk menghindari timbulnya konflik, yang mengarahkan tindakan pemerintah agar berhati-hati dalam pilihannya berdasarkan penilaian, dan perlindungan yang represif bermaksud untuk menyelesaikan konflik, yang melibatkan penyelesaian konflik tersebut dalam organisasi hukum. Teori perlindungan hukum merupakan Salah satu teori penting untuk dikaji adalah penekanan perlindungan hukum yang diberikan kepada individu yang berada dalam situasi rentan, baik secara finansial maupun hukum.<sup>29</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan suatu kerangka konseptual yang mendasari bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran dan ketidakadilan.<sup>30</sup> Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berperan sebagai alat untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang harus diakui dan dilindungi oleh hukum, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan. Oleh karena itu, hukum harus dirancang

---

<sup>28</sup> Daffa Arya Prayoga dkk, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 Tentang pengelolaan Sumber Daya Nasional”, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.2, No.2, 2023.

<sup>29</sup> C.D. Balenina, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar’, *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 .

<sup>30</sup> Kadriah Ayyub, “Analisis Kritis Terhadap Nilai Positifisme dan Sosiologis Dalam Pertanggungjawaban Hukum Perdata”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.16, No.1, Maret 2025

sedemikian rupa agar dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak tersebut.

Salah satu aspek penting dari teori perlindungan hukum adalah adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif. Mekanisme ini mencakup lembaga-lembaga seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya yang bertugas untuk menegakkan hukum dan memberikan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat.<sup>31</sup> Dalam hal ini, akses keadilan menjadi kunci, karena tanpa akses yang memadai, perlindungan hukum tidak akan dapat terwujud secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa semua individu, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Teori perlindungan hukum juga menggarisbawahi tanggung jawab negara dalam menciptakan dan menerapkan undang-undang yang adil dan tidak diskriminatif. Negara harus berperan aktif dalam merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan mayoritas, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada kepentingan minoritas.<sup>32</sup> Dengan demikian, hukum harus mampu menciptakan ruang bagi semua individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik tanpa takut akan adanya diskriminasi atau pelanggaran hak. Selain itu, teori perlindungan hukum juga mengakui bahwa hukum bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus selalu diperbarui dan

---

<sup>31</sup> Nikhio Angel dkk, "Penegakkan Hukum di Indonesia : Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya", *Indigenous Knowledge*, Vol.2, No.6, Desember 2023

<sup>32</sup> Nurtresna Robby, " Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat", *Bureaucracy Nasional : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol.4, No.2, Agustus 2024

disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Proses ini mencakup partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang, sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, teori perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai landasan bagi penegakan hukum, tetapi juga sebagai panduan untuk menciptakan sistem hukum yang responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dalam teori ini, diharapkan hukum dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi hak-hak individu dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua.

a) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran.<sup>34</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan ini diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi, melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan-batasan dalam menjalankan kewajiban.<sup>35</sup> Perlindungan hukum preventif melibatkan langkah-langkah untuk menghindari pelanggaran hukum hak cipta, Perlindungan hukum preventif memberikan badan hukum kesempatan untuk menyampaikan tantangan atau sudut pandang sebelum keputusan pemerintah

---

<sup>33</sup> Adiitya Rizky Prabowo dkk (2020). *Dinamika Pembaruan Hukum*. Bandarlampung. Hal.2

<sup>34</sup> Firda Alfionita Saputri, "Penegakkan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Akibat Penyebaran Full Video Film di Media Sosial Telegram dalam Prespektif Hukum Pidana", *Indonesia Journal of Law and Justice*, Vol.2, No.1, 2024, 1-11.

<sup>35</sup> Rahardjo, Satjipto. "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global." *dalam buku Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, University Muhammadiyah Surakarta (2000).

menjadi final.<sup>36</sup> Perlindungan hukum yang preventif berusaha untuk menghentikan timbulnya masalah atau konflik.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Philips M. Hadjo, Pada perlindungan hukum preventif ini, pihak hukum memiliki kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan atau sudut pandangnya sebelum keputusan pemerintah menjadi final.<sup>38</sup> Tujuannya adalah untuk menghindari timbulnya konflik. Pengamanan hukum yang proaktif sangat penting bagi operasi pemerintah yang berakar pada otonomi, karena pengamanan ini memotivasi pemerintah untuk berhati-hati ketika membuat keputusan yang bersifat diskresioner.

Teori perlindungan hukum preventif adalah pendekatan yang menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan dalam sistem hukum untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak dan ketidakadilan sebelum hal tersebut terjadi.<sup>39</sup> Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya berfokus pada penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga pada upaya untuk menciptakan kondisi yang mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Pendekatan ini mencakup berbagai strategi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan untuk membangun sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

---

<sup>36</sup> Diakses pada 07 Agustus 2024, <https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/>

<sup>37</sup> Tasya, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram", *Lex Administratum*, Vol. qq No.4, 2023

<sup>38</sup> Eric dan Wening, "Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.7, No.1, februari 2021.

<sup>39</sup> Anas Tasya Anna Pasangka, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram", *Lex Adminitratum*, Vol.XI, No.4, Juni 2025.

Salah satu aspek penting dari teori perlindungan hukum preventif adalah penyuluhan hukum.<sup>40</sup> Melalui program-program edukasi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, individu dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan cara-cara untuk melindungi diri dari potensi pelanggaran. Dengan demikian, *platform* media sosial menjadi lebih proaktif dalam melindungi diri mereka dan dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk menghindari situasi yang berpotensi merugikan.

Teori perlindungan hukum preventif juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas dalam menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif.<sup>41</sup> Lebih jauh lagi, pendekatan preventif ini juga mencakup penggunaan teknologi dan inovasi dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik. Misalnya, penggunaan aplikasi mobile untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk melindungi diri mereka.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum preventif tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan budaya hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak individu.<sup>42</sup> Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman, adil, dan berkeadilan, di mana setiap

---

<sup>40</sup> Taufik Hidayat Telaumbanua, “ Perlindungan Hukum Bagi pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif”, Jurnal fakultas Hukum Unsrat : Lex Privatum, Vol.13, No.1, 2024.

<sup>41</sup>Ujang Badru jaman, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital”, Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Assi Manusia”, Vol.3, No. 1, 2021.

<sup>42</sup> Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia “ Teori dan Praktek” (2019), Yogyakarta.

individu merasa terlindungi dan dihargai. Dengan mengedepankan pencegahan, teori ini berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan berkelanjutan, di mana hak asasi manusia dihormati dan dilindungi secara menyeluruh.<sup>43</sup>

b) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan utama melalui tindakan seperti sanksi finansial, pemenjaraan, dan konsekuensi tambahan yang dikenakan saat konflik muncul atau pelanggaran terjadi.<sup>44</sup> Perlindungan hukum represif melibatkan tindakan hukum setelah pelanggaran telah terjadi.<sup>45</sup> Perlindungan represif Disediakan untuk mengembalikan situasi individu yang dirugikan dan mencari penyelesaian yang sah untuk mengganti kerugian satu pihak.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut Philips M. Hadjo, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang termasuk dalam kategori ini. Landasan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari gagasan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Secara historis, gagasan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia berasal dari

---

<sup>43</sup> Carissa Patricia Hong, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan : Tinjauan Terhadap Implementasi dan Tantangan", JALAKOTEK : Journal of Accounting Law Communication and Technology, Vol.1, No.2, juli 2024.

<sup>44</sup> Rahardjo, Satjipto. "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global." *dalam buku Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama. Surakarta: Muhammadiyah University Press, University Muhammadiyah Surakarta (2000).*

<sup>45</sup> Rachmasari, dkk, " Perlindungan Hukum hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram", Semarang Law Review(SLR), Vol. 3 No. 2, 2022

<sup>46</sup> Abdat dan wahyuningsih, " Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris Pemilik Rumah Bersama Dalam Eksekusi Hak Tanggungan", Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 4 No. 2, 202

Barat, dengan fokus pada batasan dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Prinsip utama lain yang memandu perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah supremasi hukum. Hal ini terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang memegang peranan sentral dan terhubung dengan tujuan supremasi hukum. Teori perlindungan hukum represif adalah pendekatan yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tindakan punitif terhadap pelanggaran hak dan ketidakadilan yang telah terjadi.<sup>47</sup>

Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga pada penegakan sanksi yang efektif terhadap pelanggar hukum untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Pendekatan ini mencakup berbagai mekanisme, seperti sistem peradilan pidana, lembaga penegak hukum, dan prosedur hukum yang dirancang untuk menindak pelanggaran dengan cepat dan efektif.<sup>48</sup> Dalam teori ini, penegakan hukum dianggap sebagai langkah krusial untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, di mana individu yang melakukan pelanggaran akan dihadapkan pada konsekuensi hukum yang jelas.

Salah satu aspek penting dari teori perlindungan hukum represif adalah keberadaan lembaga penegak hukum yang berfungsi untuk menyelidiki, menangkap, dan mengadili pelanggar hukum.<sup>49</sup> Lembaga-lembaga ini, seperti

---

<sup>47</sup> Kevin Rayindra Arnanto dkk, "Perlindungan Hukum atas Inkonsistensi Penerapan Unsur "Persamaan pada Pokoknya" dalam Penegakkan Hukum Sengketa Merk", *Unes Law Review*, Vol.6, No.4, Juni 2024.

<sup>48</sup> Rahman Teuku, "Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI", *The Prosecutor Law Review*, Vol.1, No.3, Desember 2023.

<sup>49</sup> Irawan Okky dkk, "Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia", *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol.2, No.1, 2025.

kepolisian dan kejaksaan, memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditangani dengan serius. Proses ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai deterrent atau pencegah bagi orang lain yang mungkin mempertimbangkan untuk melakukan pelanggaran serupa.

Namun, meskipun pendekatan represif memiliki tujuan yang baik, penting untuk diingat bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan.<sup>50</sup> Dalam praktiknya, ada risiko bahwa tindakan represif dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan, di mana lembaga penegak hukum mungkin melanggar hak-hak individu dalam proses penegakan hukum.<sup>51</sup> Oleh karena itu, keseimbangan antara tindakan represif dan perlindungan hak asasi manusia menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif. Misalnya, prosedur hukum yang transparan dan akuntabel harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap individu yang dituduh memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan yang adil dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.

Lebih jauh lagi, teori perlindungan hukum represif juga mengakui pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum. Dengan memberikan pelatihan yang memadai tentang hak asasi manusia, etika, dan prosedur hukum yang benar, diharapkan lembaga penegak hukum dapat menjalankan tugas

---

<sup>50</sup> M. Reza Saputra dkk, "Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif HAM : Dilema Antara Kemanan Negara dan Hak Asasi Manusia", *Borokrasi : Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol.2, No.4, 2024

<sup>51</sup> Lalola Easter Kaban dkk, *Studi Kasus Rangkap Jabatan Penegak Hukum Sebagai Komisaris BUMN*, Jakarta Selatan, (2023).

mereka dengan lebih baik dan menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat.<sup>52</sup> Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses penegakan hukum, misalnya melalui mekanisme pengawasan publik yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan melaporkan penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum represif berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, sambil tetap memperhatikan kebutuhan untuk melindungi hak-hak individu dalam setiap tahap proses hukum.<sup>53</sup> Pendekatan ini menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif dan adil tidak hanya bergantung pada tindakan represif semata, tetapi juga pada komitmen untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum represif dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih aman, di mana keadilan ditegakkan dan hak-hak individu dihormati, sehingga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum.<sup>54</sup> Dengan demikian, teori ini menjadi bagian integral dari upaya untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya responsif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua individu.

## **B. Teori Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam**

Teori perlindungan hukum menurut hukum Islam berakar pada prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu

---

<sup>52</sup> Rhona K.M Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (2008), Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia :Yogyakarta.

<sup>53</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, “Hukum dan Hak Asasi Manusia”, Mitra Wacana Media : Bogor

<sup>54</sup> Indarti Erlin, “Penegakan Hukum, Perolisian Masyarakat dan Pewujudan Keamanan : Suatu Kajian Filsafat Hukum”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.51, No.2, April 2022.

yang diatur dalam syariat.<sup>55</sup> Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu, tetapi juga sebagai sistem yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan kehormatan. Salah satu aspek penting dari teori perlindungan hukum dalam hukum Islam adalah konsep maqasid al-shariah, yang merujuk pada tujuan-tujuan syariat yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, hukum Islam berupaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap individu merasa aman dan terlindungi.

Dalam praktiknya, hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang tidak mampu. Misalnya, dalam konteks perlindungan perempuan, hukum Islam mengakui hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas warisan, dan hak untuk memilih pasangan. Selain itu, hukum Islam juga menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak ini, sehingga menciptakan efek jera bagi pelanggar. Dalam hal perlindungan anak, hukum Islam menekankan pentingnya pendidikan dan pengasuhan yang baik, serta melarang segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

Lebih jauh lagi, teori perlindungan hukum dalam hukum Islam juga mencakup prinsip keadilan restoratif, di mana penegakan hukum tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelanggar, tetapi juga pada pemulihan hubungan

---

<sup>55</sup> Kurniawan Akta dan Khotimah Nurul, "Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999", *Falah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1, 2021

antara pelanggar dan korban. Dalam konteks ini, mediasi dan perdamaian menjadi bagian integral dari proses penyelesaian sengketa, di mana pihak-pihak yang terlibat didorong untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Selain itu, hukum Islam juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum. Para penegak hukum, termasuk hakim dan aparat penegak hukum, diharapkan untuk bertindak dengan integritas dan keadilan, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Dalam hal ini, prinsip-prinsip syura (musyawarah) dan ijtihad (penalaran) juga berperan penting dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum menurut hukum Islam tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan beradab, di mana hak-hak individu dihormati dan dilindungi. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, hukum Islam berupaya untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya efektif dalam menanggulangi pelanggaran, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi semua individu, sehingga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum. Dengan demikian, teori perlindungan hukum dalam hukum Islam menjadi landasan penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan beradab, di mana setiap individu merasa dihargai dan terlindungi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

### C. Teori Perlindungan Hak Cipta

Terkait dengan perlindungan HKI, Indonesia sebagai salah satu Negara anggota WTO dan telah memiliki serangkaian undang-undang yang berkaitan dengan HKI. Substansinya secara tertulis telah diadaptasikan dengan standar standar perlindungan internasional. Perlindungan HKI bukan lagi sekadar kebutuhan lokal bagi suatu negara; ia telah berubah menjadi kebutuhan global dalam upaya menciptakan ekonomi dunia yang seimbang dan aktif. Namun, dalam pelaksanaannya, ada alasan untuk khawatir, terutama mengingat kurangnya penegakan hukum di negara kita.<sup>56</sup>

Istilah Copyright (Hak Cipta) awalnya diusulkan pada Konvensi Berne yang berlangsung pada tahun 1886.<sup>57</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan: "Hak Cipta adalah hak khusus yang diberikan kepada Pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukannya, dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku." Menurut pengertian Hak Cipta yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang diperuntukkan khusus bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa persetujuan pemegangnya.

Dapat dikatakan bahwa hak cipta merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, baik nasional

---

<sup>56</sup> Febry Wulandari and W Waluyo, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018', *Jurnal Bestuur*, 7.1 (2019).

<sup>57</sup>Sastrawan, Gede. "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan." *Ganesha Law Review* 3.2 (2021): 111-124.

maupun internasional, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang memiliki hak atas suatu ciptaan dan bagaimana cara memanfaatkan atau mengambil manfaat dari suatu karya yang dilindungi hukum.<sup>58</sup> Hak kekayaan intelektual Singkatnya, hak cipta menawarkan keuntungan finansial bagi pencipta atau pemilik hak cipta serta bagi pemerintah. Di negara-negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa (UE) dan di Amerika Serikat, pemahaman tentang keuntungan finansial ini sudah mapan. Sejumlah penelitian ekonomi di negara-negara maju ini telah menunjukkan peningkatan pesat kontribusi hak cipta terhadap pendapatan negara.<sup>59</sup>

Teori perlindungan hak cipta merupakan suatu kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi karya-karya kreatif dan intelektual dari penggunaan yang tidak sah, serta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol dan memanfaatkan karya mereka. Dalam konteks ini, hak cipta tidak hanya mencakup perlindungan terhadap karya sastra, musik, seni, dan film, tetapi juga meliputi berbagai bentuk ekspresi kreatif lainnya, seperti perangkat lunak, desain, dan karya ilmiah. Teori ini berakar pada prinsip bahwa pencipta memiliki hak moral dan ekonomi atas karya yang mereka hasilkan, yang mencerminkan usaha, waktu, dan kreativitas yang telah mereka curahkan. Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta, diharapkan para pencipta dapat memperoleh imbalan yang adil atas karya mereka, yang pada gilirannya mendorong inovasi dan kreativitas dalam masyarakat.

---

<sup>58</sup> Liana E Susanti, 'Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2019), 47–53

<sup>59</sup> Ahmad Dwi Nuryanto, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan', *Bestuur*, 7.1 (2019), 54 .

Salah satu aspek penting dari teori perlindungan hak cipta adalah adanya keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan publik. Meskipun hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta, hukum juga mengakui bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses dan menggunakan karya-karya tersebut dalam batas-batas tertentu. Oleh karena itu, banyak sistem hukum, termasuk yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta, mencakup ketentuan mengenai penggunaan yang wajar (fair use) atau pengecualian tertentu yang memungkinkan penggunaan karya tanpa izin dari pemilik hak cipta, seperti untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau kritik. Dengan cara ini, teori perlindungan hak cipta berusaha untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara perlindungan hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam era digital saat ini, tantangan terhadap perlindungan hak cipta semakin kompleks, terutama dengan adanya kemudahan akses dan distribusi karya melalui internet. Piracy dan pelanggaran hak cipta menjadi isu yang signifikan, di mana karya-karya kreatif sering kali disebarluaskan tanpa izin, merugikan pencipta dan industri kreatif. Oleh karena itu, teori perlindungan hak cipta juga mencakup aspek penegakan hukum yang lebih ketat, termasuk sanksi bagi pelanggar dan mekanisme untuk melindungi karya di dunia maya. Ini mencakup penggunaan teknologi, seperti sistem pengenalan konten dan pemantauan online, untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta.

Lebih jauh lagi, teori perlindungan hak cipta juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak cipta. Masyarakat perlu memahami bahwa menghormati hak cipta adalah bagian dari menghargai

kegiatan kreatifitas dan inovasi. Oleh karena itu, program-program edukasi yang menjelaskan tentang hak cipta, cara melindungi karya, dan konsekuensi dari pelanggaran hak cipta sangat penting untuk diterapkan. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai karya-karya kreatif dan mendukung pencipta dalam menghasilkan karya-karya baru.

Dengan demikian, teori perlindungan hak cipta berfungsi sebagai landasan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kreativitas dan inovasi. Melalui perlindungan yang efektif, pencipta dapat merasa aman untuk mengekspresikan ide-ide mereka tanpa takut akan pelanggaran, sementara masyarakat juga dapat menikmati karya-karya tersebut dengan cara yang etis dan sah. Dalam konteks ini, teori perlindungan hak cipta tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pengembangan budaya yang menghargai dan melindungi kreativitas, sehingga menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan bagi pencipta, pengguna, dan masyarakat secara keseluruhan.

Pengamanan hukum atas hak milik individu telah memainkan peran penting dalam pengembangan kapitalisme dan sistem pasar bebas. Catatan dari peradaban kuno menunjukkan bahwa individu mengakui "hak" untuk memiliki barang, dan pemerintah menegakkan hak ini dengan memastikan perlindungan kepentingan properti. Dengan kemajuan teknologi, definisi properti telah berkembang. Dalam masyarakat kontemporer, kerangka hukum mengkategorikan properti menjadi tiga kelompok berbeda: pertama, mayoritas budaya mengakui hak milik pribadi terkait barang-barang pribadi, yang disebut sebagai aset tak berwujud; kedua, properti berwujud termasuk tanah dan

bangunan; dan ketiga, kekayaan intelektual. Semua negara menerima hak milik yang berkaitan dengan kreasi pikiran, yang mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang.

Secara yuridis, penggunaan istilah kekayaan selalu dikaitkan dengan kepemilikan hak atas benda bergerak (moveable goods), benda tidak bergerak (immoveable goods), benda berwujud (tangible goods). Dan perspektif hukum kekayaan, Hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai hak pribadi yang muncul dari hak asasi manusia yang fundamental. Akibatnya, seperti bentuk hak milik lainnya, hak-hak ini dapat dilindungi terhadap siapa pun yang tidak memiliki klaim yang tepat. Hak kekayaan intelektual berasal dari hasil upaya kreatif yang terkait dengan kecerdasan manusia, disajikan kepada publik dalam berbagai format, memberikan keuntungan yang meningkatkan keberadaan manusia. Oleh karena itu, kepemilikan dibenarkan karena kebutuhan ekonomi manusia memerlukan dukungan untuk kehidupan mereka dalam kerangka komunal. Sementara perlindungan individu merupakan fokus utama HAKI, sistem ini dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.<sup>60</sup> :

1. Prinsip Keadilan (The Principle Of *Natura Justice*)

Individu yang menghasilkan karya kreatif, atau seseorang yang menggunakan akalinya untuk mencapai hasil, harus diberi penghargaan. Penghargaan ini dapat berupa manfaat nyata atau tidak nyata, seperti rasa aman karena pengakuan dan perlindungan atas pencapaiannya. Ketentuan hukum ada

---

<sup>60</sup> Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, dan Muhammad Rusli Arafat. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18.1 (2020).

untuk memastikan perlindungan ini bagi pencipta, memberi mereka kemampuan untuk bertindak dalam kepentingan ini, yang disebut sebagai hak. Setiap hak hukum memiliki hak milik terkait, yang merupakan kejadian khusus yang membenarkan hubungan hak dengan pemegangnya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang didasarkan pada keterampilan kognitifnya. Perlindungan ini melampaui negara penemu itu sendiri dan dapat juga mencakup perlindungan di luar batas negaranya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hak yang dimiliki seseorang memerlukan tindakan (komitmen) atau tidak adanya tindakan (kelalaian) oleh individu lain untuk mengubahnya.

Prinsip keadilan merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum dan etika yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum yang tepat, tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial yang lebih luas, di mana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka. Dalam konteks ini, prinsip keadilan dapat dibagi menjadi beberapa dimensi, termasuk keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan retributif. Keadilan distributif berfokus pada pembagian sumber daya dan manfaat secara adil di antara anggota masyarakat, memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau dirugikan. Keadilan prosedural, di sisi lain, menekankan pentingnya proses yang adil dan transparan dalam pengambilan keputusan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk didengar dan berpartisipasi dalam proses hukum. Sementara itu, keadilan retributif berkaitan

dengan penegakan sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan, di mana hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

Prinsip keadilan juga sangat penting dalam konteks hak asasi manusia, di mana setiap individu berhak untuk diperlakukan dengan martabat dan penghormatan, tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, ras, atau status sosial. Dalam banyak sistem hukum, prinsip keadilan menjadi dasar bagi pembuatan undang-undang dan kebijakan publik, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, keadilan juga berfungsi sebagai alat untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi, di mana upaya untuk mengurangi kesenjangan dan diskriminasi menjadi bagian integral dari agenda keadilan. Dalam praktiknya, penerapan prinsip keadilan sering kali menghadapi tantangan, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan struktural, yang dapat menghalangi tercapainya keadilan yang sejati. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus berjuang dan mengadvokasi prinsip-prinsip keadilan, baik melalui reformasi hukum, pendidikan, maupun partisipasi aktif dalam proses politik.

Lebih jauh lagi, prinsip keadilan juga mencakup aspek restoratif, di mana fokus tidak hanya pada hukuman bagi pelanggar, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelanggar dan korban. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog, mediasi, dan rekonsiliasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan harmoni dalam masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan beradab, di mana setiap individu merasa

dihargai dan dilindungi. Dalam konteks global, prinsip keadilan juga menjadi landasan bagi berbagai instrumen internasional yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mendorong keadilan sosial di seluruh dunia. Dengan demikian, prinsip keadilan merupakan konsep yang dinamis dan multidimensional, yang harus terus diperjuangkan dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, agar tercipta masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadaban.

## 2. Prinsip Ekonomi (The Economic Argumen)

Prinsip ekonomi adalah konsep dasar yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik di tingkat individu, perusahaan, maupun pemerintah. Prinsip ini berfokus pada cara-cara yang efisien dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi adalah kelangkaan, yang mengacu pada fakta bahwa sumber daya, seperti waktu, uang, dan bahan baku, terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan manusia terus berkembang. Oleh karena itu, individu dan masyarakat harus membuat pilihan yang bijak tentang bagaimana menggunakan sumber daya tersebut secara optimal. Dalam konteks ini, prinsip biaya peluang menjadi sangat penting, di mana setiap keputusan yang diambil akan melibatkan pengorbanan terhadap alternatif lain yang tidak dipilih. Dengan memahami biaya peluang, individu dan organisasi dapat lebih baik dalam mengevaluasi pilihan mereka dan memaksimalkan manfaat dari sumber daya yang tersedia.

Selain itu, prinsip ekonomi juga mencakup konsep efisiensi, yang berarti bahwa sumber daya harus digunakan dengan cara yang meminimalkan

pemborosan dan memaksimalkan output. Dalam dunia bisnis, efisiensi operasional menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Perusahaan yang mampu mengelola sumber daya mereka dengan efisien tidak hanya dapat mengurangi biaya, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar. Di sisi lain, prinsip ekonomi juga menekankan pentingnya insentif dalam memotivasi perilaku individu dan organisasi. Insentif, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dan mendorong inovasi serta investasi. Misalnya, kebijakan pajak yang menguntungkan dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, sementara subsidi dapat membantu sektor-sektor tertentu untuk tumbuh dan berkembang.

Prinsip ekonomi juga berhubungan erat dengan konsep pasar dan mekanisme penawaran dan permintaan. Dalam sistem ekonomi pasar, harga ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli, di mana penawaran dan permintaan saling mempengaruhi. Ketika permintaan terhadap suatu barang meningkat, harga cenderung naik, yang pada gilirannya mendorong produsen untuk meningkatkan produksi. Sebaliknya, jika permintaan menurun, harga akan turun, dan produsen mungkin akan mengurangi produksi. Mekanisme ini menciptakan keseimbangan pasar yang penting untuk alokasi sumber daya yang efisien. Namun, dalam praktiknya, pasar tidak selalu berfungsi dengan sempurna, dan berbagai faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah, monopoli, dan ketidakpastian ekonomi, dapat mempengaruhi dinamika pasar.

Lebih jauh lagi, prinsip ekonomi juga mencakup tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Dalam konteks global saat ini, tantangan seperti perubahan

iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan krisis sumber daya memerlukan pendekatan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, banyak ekonom dan pembuat kebijakan kini berfokus pada pengembangan model ekonomi yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi. Prinsip ekonomi yang berkelanjutan mendorong penggunaan sumber daya secara bijaksana, pengurangan limbah, dan perlindungan terhadap lingkungan, sehingga generasi mendatang juga dapat menikmati sumber daya yang sama.

Dengan demikian, prinsip ekonomi merupakan kerangka kerja yang kompleks dan multidimensional yang memandu pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan. Dari pengelolaan sumber daya individu hingga kebijakan publik yang lebih luas, prinsip-prinsip ini membantu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh tantangan, pemahaman yang mendalam tentang prinsip ekonomi menjadi semakin penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam lingkungan bisnis saat ini, hak kekayaan intelektual diakui sebagai sektor kreatif yang memiliki signifikansi finansial dan dipandang sebagai aset komersial yang berdampak langsung pada ekonomi suatu negara. Para ekonom dapat menilai nilai ekonomi nyata dari hak kekayaan intelektual melalui royalti atau manfaat tidak berwujud, serta hak ekonomi lainnya seperti hak monopoli.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Pada Media Sosial Di Indonesia

Pelanggaran hak cipta di media sosial di Indonesia semakin marak seiring dengan pertumbuhan pengguna dan kemudahan distribusi konten digital.<sup>61</sup> Perpindahan tren pelanggaran kini tidak hanya melalui situs streaming ilegal dan aplikasi percakapan, tetapi juga sangat menonjol di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube.<sup>62</sup> Beberapa bentuk pelanggaran yang umum terjadi meliputi :

1. Penggunaan lagu atau karya tanpa izin pencipta, baik secara penuh maupun dalam bentuk *cover* di media sosial.

Penggunaan lagu atau karya cipta tanpa izin, baik secara penuh maupun dalam bentuk *cover* di media sosial, merupakan pelanggaran hak cipta yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>63</sup> Hak cipta atas lagu dan musik adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta, mencakup hak moral dan hak ekonomi.<sup>64</sup> Setiap orang yang menggunakan, memperbanyak, mendistribusikan, atau mengumumkan lagu tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk dengan cara menyanyikan ulang (*cover*) dan mengunggahnya ke media

---

<sup>61</sup> Wulandari fenny, "Problematika Pelanggaran hak Cipta di Era Digital", *Journal of Contemporary Lawa Studies*, Vol.2, No.2, 2024, 99-114.

<sup>62</sup> <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-cipta-di-era-digital-djki-intensifkan-penegakan-hukum-dan-edukasi-publik?kategori=> diakses pada 20 Mei 2025

<sup>63</sup> Azhari Muhammad Hsb, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Modifikasi dan Penggunaan Musik Atau Lagu Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Notaris*, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2022.

<sup>64</sup> Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law", *Jurnal Hukum*, Vol.10, No.23, 2023, 153-168.

sosial atau layanan streaming, dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata apabila dilakukan untuk tujuan komersial atau merugikan pencipta.<sup>65</sup>

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa penjara hingga empat tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah, bahkan dapat lebih berat jika terkait pembajakan.<sup>66</sup> Selain itu, pemegang hak cipta berhak menuntut kompensasi atas kerugian ekonomi yang timbul akibat penggunaan tanpa izin, baik melalui jalur pengadilan maupun penyelesaian alternatif seperti arbitrase dan mediasi.<sup>67</sup> Pada praktiknya, banyak pelanggaran terjadi dalam bentuk *cover* lagu tanpa izin, terutama di era digital saat ini. Meskipun beberapa orang beranggapan bahwa *cover* lagu hanya bentuk apresiasi, secara hukum tetap diperlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, apalagi jika *cover* tersebut dipublikasikan dan menghasilkan keuntungan.<sup>68</sup>

Undang-undang juga melarang perubahan lirik atau aransemen tanpa persetujuan, karena hal ini termasuk pelanggaran terhadap hak moral pencipta dan dapat menimbulkan distorsi ciptaan yang berujung pada tuntutan hukum. Namun, terdapat pengecualian dalam bentuk penggunaan wajar (*fair use*), misalnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau non-komersial, selama tidak merugikan hak ekonomi pencipta. Jika penggunaan lagu atau karya cipta

---

<sup>65</sup> Habibi dan Fajar, “ Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik”, *Media of Law and Dharia*, Vol.1, No.2, 2020, 81-94.

<sup>66</sup> <https://mh.uma.ac.id/cover-lagu-tanpa-izin-terancam-di-penjara/> diakses pada 14 Mei 2025

<sup>67</sup> Elphan Kumbara dkk, “Akibat Hukum Pemutaran Lagu Tanpa Izin Merubah Lirik Mengakibatkan Distorsi Ciptaan (Studi Kasus Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SUS-HKI/2021)”, *Jurnal Media Akademik(JMA)*, Vol.2, No.3, Maret 2024

<sup>68</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-cover-lagu-perlu-izin-pencipta-lt506ec90e47d25/> diakses pada 14 Mei 2025

tanpa izin terbukti merugikan pencipta, maka pelaku tetap dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>69</sup>

Kasus pelanggaran hak cipta lagu ini terjadi pada kasus Tri Suaka dan Zinidin Zidan terkait pelanggaran hak cipta muncul ketika keduanya meng-cover lagu "Emas Hantaran" milik komposer Erwin Agam tanpa izin dan mengunggahnya ke YouTube dengan jumlah penonton mencapai jutaan.<sup>70</sup>

Menurut Erwin, perilaku ini tidak hanya melanggar hak cipta, tetapi juga dianggap tidak beretika karena kedua penyanyi tersebut memperoleh keuntungan dari karya orang lain tanpa memberikan royalti atau meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta. Bahkan, upaya Erwin untuk berkomunikasi secara baik-baik melalui berbagai saluran tidak mendapat respons, sehingga ia terpaksa melayangkan somasi dan mempertimbangkan jalur hukum untuk menuntut ganti rugi serta permintaan maaf secara terbuka.<sup>71</sup>

Erwin Agam melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi dan menuntut royalti sebesar Rp 10 miliar karena tindakan tersebut dianggap sebagai pembajakan yang merugikan secara materiil. Somasi ini juga disertai ancaman pidana penjara hingga 8 tahun dan denda lebih dari Rp 1 miliar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Melihat dari kasus ini, pengguna yang mengedit dan mengunggah kembali karya-karya lagu tersebut secara jelas melanggar hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

---

<sup>69</sup> Biandharani, Muti Arman, "Perlindungan Atas Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin pada Fitur Reels Instagram Untuk Kepentingan Komersil", *Unes Law Review*, Vol.6, No.4, Juni 2024.

<sup>70</sup> <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4950459/tri-suaka-dan-zinidin-zidan-disomasi-dan-bakal-digugat-rp-10-miliar-karena-diduga-langgar-hak-cipta> diakses pada 20 Mei 2025

<sup>71</sup> <https://lampung.tribunnews.com/2022/04/28/kasus-terbaru-tri-suaka-dan-zinidin-zidan-digugat-rp-10-miliar-hingga-terancam-bui-8-tahun?page=all> di akses pada 23 Mei 2025

Cipta. Undang-undang ini melarang siapapun menyalin atau memanfaatkan ciptaan secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Serta Pasal 113 yang mengatur sanksi pidana dan/atau perdata bagi pelanggar hak cipta.<sup>72</sup> Kuasa hukum Erwin Agam menegaskan bahwa penggunaan lagu tanpa izin merupakan tindakan pembajakan yang melanggar hukum, dan somasi ini juga menjadi peringatan bagi para YouTuber peng-cover lagu agar selalu meminta izin dan mendapatkan lisensi resmi sebelum mempublikasikan karya orang lain di platform digital.

2. Penggantian nama pencipta lagu dengan nama pengguna platform media sosial.

Pelanggaran hak cipta lagu dengan mengganti nama asli pencipta dengan nama pengguna platform media sosial merupakan pelanggaran serius terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,<sup>73</sup> Tepatnya pada pasal 5 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1). Hak moral menjamin pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya, sehingga penggantian atau penghilangan nama pencipta tanpa izin merupakan pelanggaran yang merugikan reputasi dan hak pengakuan pencipta.<sup>74</sup> Selain itu, hak ekonomi pencipta yang memberikan hak eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengumumkan karya cipta juga

---

<sup>72</sup> Firdausiah Ferliana dkk, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berupa Unggahan Potongan Film di Media Sosial tanpa Uzin Pencipta Menurut Hukum Positif”, *DInamika*, Vol.31, No.1, 2025, 11858-11869.

<sup>73</sup> Dirkareshza Rianda, “Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Lagu : Analisis Kasus Kontroversial Antara Band dan Partai Politik”, *Iblam Journal View*, Vol.4, No. 1, 2024.

<sup>74</sup> Soeslistyo Henry, “Distorsi Hak Moral Dalam Orbit Digital”, *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 1, No.2, 2022.

dilanggar jika karya tersebut digunakan tanpa izin atau dengan mengubah identitas pencipta asli.

Secara hukum, pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 4 miliar, terutama jika pelanggaran dilakukan untuk penggunaan komersial atau dalam bentuk pembajakan.<sup>75</sup> Selain sanksi pidana, pencipta berhak mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami akibat pelanggaran tersebut. Proses hukum dapat ditempuh melalui Pengadilan Niaga atau Badan Mediasi dan Arbitrase Hak Kekayaan Intelektual, serta dapat dilanjutkan ke tingkat banding dan kasasi jika diperlukan.<sup>76</sup>

Penggantian nama pencipta lagu asli dengan nama pengguna platform di media sosial tanpa izin tidak hanya merugikan pencipta secara finansial, tetapi juga melanggar prinsip keadilan dan integritas karya cipta. Oleh karena itu, setiap penggunaan lagu harus mencantumkan nama pencipta asli dan dilakukan dengan izin resmi untuk menghormati hak cipta dan menghindari konsekuensi hukum yang berat.<sup>77</sup>

Contoh kasus pelanggaran hak cipta lagu terkait pergantian nama pencipta dengan nama pengguna platform media sosial youtube dapat dilihat pada sengketa antara PT.Nagaswara Publisherindo dengan keluarga Gen Halilintar. PT.Nagaswara, sebagai pemegang hak cipta lagu "Lagi Syantik" yang

---

<sup>75</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/info/hak-cipta-perlindungan-karya-kreatif-dan-hukumannya/> diakses pada 14 Mei 2025

<sup>76</sup> Stephanie Natasha Kapojos, "pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Diperbanyak Tanpa Izin Di Media Sosial Youtube Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (Mechanical Rights)", *Lex Privatum*, Vol. 15, No.3, 2025.

<sup>77</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-jika-menyanyikan-lagu-orang-lain-tanpa-izin-1t54b9fc67d1bcd/> diakses pada 14 Mei 2025

dinyanyikan oleh Siti Badriah, menggugat keluarga Gen Halilintar karena meng-cover lagu tersebut dan mempublikasikannya di platform YouTube tanpa izin resmi.<sup>78</sup> Selain itu, Gen Halilintar juga mengubah lirik lagu tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta dan tidak mencantumkan nama pencipta asli dalam video *cover* tersebut. Hal ini dianggap melanggar hak moral pencipta karena pencipta tidak diakui dan hak ekonomi pencipta tidak dihormati. PT.Nagaswara menempuh jalur perdata dengan menggugat Gen Halilintar di Pengadilan Niaga Jakarta untuk meminta ganti rugi atas pelanggaran tersebut.

Meskipun putusan awal menolak tuntutan PT.Nagaswara, kasus ini menegaskan bahwa penggunaan karya cipta di platform digital tidak cukup hanya dengan mencantumkan nama pencipta, tetapi harus terlebih dahulu mendapatkan izin atau lisensi resmi dari pemegang hak cipta.<sup>79</sup> Kasus ini menjadi preseden penting dalam penegakan hak cipta di era digital, khususnya terkait penggunaan lagu di *platform* seperti YouTube. Penggantian atau penghilangan nama pencipta asli dengan nama pengguna platform tanpa izin merupakan pelanggaran yang dapat berakibat tuntutan hukum dan ganti rugi.<sup>80</sup>

3. Penyediaan fitur oleh platform media sosial yang memudahkan pelanggaran (misal: fitur remix, duet, atau re-upload otomatis)

Platform seperti TikTok yang menyediakan fitur remix dan duet sering menjadi medium penyebaran karya yang telah dimodifikasi tanpa persetujuan,

---

<sup>78</sup> <https://www.kompas.com/hype/read/2021/12/24/191046966/terbukti-melanggar-hak-cipta-lagi-syantik-gen-halilintar-didenda-rp-300> diakses pada 14 Mei 2025

<sup>79</sup> Nova dan Elfrida, “Tuntutan Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Lgu/Musik Melalui Platform Youtube”, *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4, Juni 2023.

<sup>80</sup> Fenti Dwi Sugiati dan Mas Anienda Tien, “Proteksi Hak Cipta Atas Konten Tiktok Yang Disiarkan Pada Acara Televisi”, *Unes Law Review*, Vol.5, No.4, 2023.

sehingga menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi pencipta asli.<sup>81</sup> Selain itu, fitur re-upload otomatis memungkinkan konten diunggah ulang secara massal tanpa kontrol ketat, sehingga memperbesar risiko pelanggaran hak cipta karena konten tersebut diduplikasi tanpa izin.<sup>82</sup> Pelanggaran ini tidak hanya berupa penggunaan tanpa izin, tetapi juga bisa berupa penghilangan atribusi atau pengakuan terhadap pencipta asli, yang merusak hak moral mereka.

Pelanggaran hak cipta lagu di media sosial seringkali terjadi akibat kemudahan akses dan fitur yang disediakan platform, seperti fitur remix atau pengeditan lagu secara digital. Salah satu contoh nyata adalah ketika pengguna memanfaatkan fitur remix di aplikasi seperti TikTok untuk mengubah aransemen, lirik, atau genre lagu milik orang lain tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta asli<sup>83</sup>. Perbuatan ini secara langsung melanggar hak ekonomi pencipta, khususnya hak untuk mengumumkan, menggandakan, mengaransemen, dan mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya.

Hak ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas pengubahan dan pengumuman ciptaannya. Jika seseorang melakukan remix atau mengunggah hasil remix tanpa izin, maka ia dapat dikenai sanksi pidana maupun ganti rugi secara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 113 UU Hak Cipta. Contoh kasus yang pernah terjadi adalah penggugatan oleh label rekaman terhadap platform karena lagu-lagu milik

---

<sup>81</sup> <https://www.liputan6.com/feeds/read/5756468/download-video-tiktok-tanpa-nama-panduan-lengkap-dan-mudah> Diakses pada 23 Mei 2025

<sup>82</sup> Layla Mazdatus Sa'adah dkk, "Analisis Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ketidaketisan Penggunaan Media Sosial Tiktok", *JATI : Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, Vol.8, No. 4, agustus 2024.

<sup>83</sup> Habibi Ahamad dkk, "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kreator Remix Yang Mengubah Lagu Tanpa Ijin Pencipta", *Traktat: Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1, No.1, 2024, 1-16.

artisnya digunakan tanpa izin, baik untuk keperluan komersial maupun non-komersial, sehingga merugikan pemegang hak cipta secara finansial dan reputasional.

Seperti sekarang ini, banyak bermunculan lagu-lagu dari aplikasi TikTok yang di-remix.<sup>84</sup> Bukan lagu-lagu baru melainkan lagu yang sudah ada lalu di-remix dan disebar di TikTok. Dengan kata lain, suatu lagu diambil dari penyanyi aslinya yang kemudian lirik atau nadanya diaransemen kembali memakai musik elektronik atau digital instrument dengan cara mengubah tempo/ketukan, mengatur tinggi-rendahnya sebuah nada, sampai menambahkan intro dan outro di luar versi asli musik tersebut.<sup>85</sup>

Hak moral mencakup hak-hak non ekonomi yang melekat pada pencipta karya yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Hak Cipta. Hak moral memperoleh perlindungan hukum di banyak yuridiksi yang mengakui pentingnya kehormatan dan integritas karya seni. Remix lagu yang berpotensi merusak reputasi atau merendahkan karya asli atau penciptanya dapat melanggar hak moral.<sup>86</sup> Sedangkan hak ekonomi sendiri diatur pada Pasal 8 UU Hak Cipta berbunyi “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Dengan catatan bahwa hak ekonomi tetap dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, dan pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat memberikan seluruh hak ekonomi kepada penerima pengalihan hak cipta.

---

<sup>84</sup> Nabila dan Rianda, “Indikasi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok”, 5 TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies, 2023.

<sup>85</sup> Nanda Jala Sena, “Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu Di Aplikasi Tiktok Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Supermasi Hukum vol.18 No.1 (2022)

<sup>86</sup> Khairunnisa Nabila dkk, “Indikasi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok”, Proceeding : 5<sup>TH</sup> NATIONAL CONFERENCE on Law Studies, 2023.

Di Indonesia sendiri seringkali ditemukan lagu-lagu hasil remix, salah satu contohnya pada tahun 2024, terjadi pelanggaran hak cipta di media sosial terkait remix lagu "Rayuan Perempuan Gila" karya Nadin Amizah. Beberapa pengguna Tiktok mengunggah remix lagu tersebut menggunakan fitur Tiktok Music tanpa izin dari pemegang hak cipta. Remix ini dimonetisasi dan disebarluaskan tanpa persetujuan dari pencipta lagu, yang merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta.<sup>87</sup> Penggunaan lagu-lagu remix tersebut merupakan indikasi pelanggaran hak cipta apabila para pembuat lagu remix tersebut tidak memiliki izin kepada pemegang hak cipta yang sah. Reproduksi, distribusi, dan monetisasi karya cipta tanpa persetujuan pemilik hak pada *platform* media sosial.

#### 4. Reproduksi, distribusi, dan monetisasi karya cipta tanpa persetujuan pemilik hak

Pelanggaran hak cipta pada reproduksi, distribusi, dan monetisasi karya cipta tanpa persetujuan pemilik hak merupakan pelanggaran hukum yang serius dan merugikan pencipta maupun pemegang hak cipta secara ekonomi dan moral.<sup>88</sup> Reproduksi tanpa izin adalah tindakan menggandakan karya cipta seperti lagu, buku, film, atau perangkat lunak tanpa mendapat persetujuan dari pemilik hak cipta.<sup>89</sup> Contohnya adalah memodifikasi lagu atau menggandakan karya secara ilegal, seperti kasus Gen Halilintar yang memodifikasi dan

---

<sup>87</sup> Nafila Andriana, "Esai Kritis: Remix Lagu di TikTok: Melanggar Hak Cipta", [https://issuu.com/lk2fhui/docs/tribex\\_nafila\\_edisi\\_4\\_april\\_2021\\_-\\_revisi\\_1\\_1\\_-c](https://issuu.com/lk2fhui/docs/tribex_nafila_edisi_4_april_2021_-_revisi_1_1_-c), diakses 23 Februari 2022

<sup>88</sup> Perimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Pelanggaran hak Cipta Lagu "Lagi Syantik" (Studi Putusan Nomor:910 PK/PDT.SUS-HKI/2020.JKT.PST)

<sup>89</sup> Wulandari Fenny, "Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital", *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol.2, No.2, 2024, 99-114.

mempublikasikan lagu “Lagi Syantik” tanpa izin, sehingga Mahkamah Agung memutuskan mereka harus membayar ganti rugi Rp300 juta.<sup>90</sup>

Reproduksi, distribusi, dan monetisasi karya cipta tanpa persetujuan pencipta pada *platform* media sosial merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 9 ayat (1), dijelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi eksklusif untuk melakukan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan penggandaan (reproduksi), distribusi, dan pengumuman karya cipta. Pasal 9 ayat (3) secara khusus menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggandakan dan/atau memanfaatkan suatu ciptaan secara komersial tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Distribusi tanpa izin mencakup penyebaran atau pengedaran karya cipta dalam bentuk fisik maupun digital tanpa persetujuan.<sup>91</sup> Misalnya, mengunggah film, musik, atau buku ke *platform* daring secara ilegal, atau mendistribusikan karya cipta tanpa mengalihkan hak ekonomi kepada pemiliknya, seperti kasus distribusi karya Indra Lesmana oleh label tanpa izin yang menuntut ganti rugi Rp60 miliar. Kasus lain adalah penggunaan logo Tugu Selamat Datang oleh Mal Grand Indonesia tanpa izin ahli waris Henk Ngantung, yang berujung pada denda Rp1 miliar.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2025/01/08/3-contoh-kasus-pelanggaran-hak-cipta-yang-terjadi-di-indonesia-sl/> diakses pada 14 Mei 2025

<sup>91</sup> Glory Jeslavsmi Laipiopa dkk, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Tulis Melalui Media Elektronik”, *Lex Administratum*, Vol.13, No.1, 2025.

<sup>92</sup> <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220317103609-227-772478/indra-lesmana-gugat-2-label-dengan-tudingan-pelanggaran-hak-cipta> Di akses pada 26 Mei 2025.

Monetisasi tanpa izin adalah pemanfaatan karya cipta untuk keuntungan komersial tanpa lisensi atau royalti kepada pemilik hak.<sup>93</sup> Hal ini termasuk penggunaan lagu, logo, atau merek dagang untuk tujuan bisnis tanpa izin, yang juga termasuk pelanggaran hak cipta dan HAKI. Contoh kasus merek Gajah Duduk palsu yang digunakan oleh pihak lain tanpa izin menunjukkan bagaimana pelanggaran ini dapat berujung pada hukuman pidana dan denda.<sup>94</sup>

## **B. Model Perlindungan Hukum Yang Ideal Untuk Mendukung Perluasan Peran Media Sosial dalam Melindungi Karya Cipta pada Fitur *User Generated Content* (UGC) di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023**

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 84/PUU-XXI/2023, terdapat perluasan cakupan aturan pelarangan penjualan, penayangan, dan pengandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan dan/atau *platform* layanan digital berbasis *User Generated Content* (UGC).<sup>95</sup> Namun, putusan ini tidak secara eksplisit mengatur tindakan proaktif yang harus dilakukan oleh pengelola media sosial dalam mencegah pelanggaran hak cipta di platform mereka. Pasal 10 UU Hak Cipta yang menjadi fokus putusan tersebut memang mengatur larangan membiarkan pelanggaran hak cipta, tetapi masih bersifat pasif, yaitu menuntut pengelola *platform* untuk tidak membiarkan

---

<sup>93</sup> Nayla Sellyta Hadianida dkk, “Perjanjian Lisensi dan Royalti Sebagai Wujud Perlindungan Hak Cipta Dalam Waralaba Film”, *Media Hukum Indonesi* (MHI), Vol.2, No.4, 2024.

<sup>94</sup> <https://kontrakhukum.com/article/hak-cipta-mal-grand-indonesia/> diakses pada 14 Mei 2025

<sup>95</sup> Cheryl Natasya Gunawan dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Produser Fonogram Aquarius : Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023”, *Amicus Curiae*, Vol.2, No.1, 2025, 78-91.

pelanggaran terjadi, tanpa mengatur kewajiban proaktif seperti deteksi atau pencegahan aktif oleh platform.<sup>96</sup>

Dengan demikian, meskipun Putusan MK Nomor 84/PUU-XXI/2023 memperluas perlindungan hak cipta terutama di ranah digital, belum ada aturan yang secara khusus mewajibkan media sosial untuk bertindak proaktif dalam mencegah pelanggaran hak cipta. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan regulasi terkait tindakan preventif pengelola *platform* media sosial terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia saat ini. Maka, dibutuhkan model perlindungan hukum secara preventif dan represif yang ideal terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial, sebagai berikut :

1. Model Perlindungan Hukum Preventif Yang Ideal Untuk Mendukung Perluasan Peran Media Sosial dalam Melindungi Karya Cipta pada Platform User Generated Content (UGC) di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses, membagikan, dan memanfaatkan karya cipta. Namun, kemudahan ini juga memunculkan tantangan baru berupa maraknya pelanggaran hak cipta di ranah media sosial.<sup>97</sup> Oleh karena itu, diperlukan model perlindungan hukum preventif yang ideal untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta di media sosial<sup>98</sup>. Berikut model perlindungan hukum preventif yang ideal terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial, yaitu :

---

<sup>96</sup> Andi A. Khairunnisa, “Tanggung Jawa Korporasi Multinasional dalam Hukum HAM Internasional”, Airlangga University Press : Surabaya (2016)

<sup>97</sup> Siregar, R, “Model Perlindungan Hukum Preventif Hak Cipta di Media Sosial”, Jurnal Ilmiah Hukum dan Teknologi, Vol.7, No.1, 2021, 45-58.

<sup>98</sup> Ariyanti, Fitri, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Era Digital”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50, No.2, 2020, 305-320.

1.1. Pengawasan preventif pencegahan penggunaan lagu atau karya tanpa izin, baik secara keseluruhan maupun bentuk *cover*

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta "Setiap orang yang menggunakan ciptaan atau produk hak terkait secara komersial wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hakcipta.<sup>99</sup> Aturan ini belum secara tegas mengatur penggunaan karya (lagu/ *cover*) di media sosial, yang sering kali bersifat non-komersial atau sulit dibuktikan unsur komersialnya. Hanya mengatur kewajiban izin, tanpa mengatur mekanisme pengawasan atau pencegahan otomatis (misal: filtering otomatis di *platform* digital). Banyak *cover* lagu yang dibuat untuk tujuan ekspresi diri, edukasi, atau hiburan tanpa keuntungan finansial langsung, sehingga sulit mengklasifikasikan pelanggaran dan menindak secara preventif.

Model perlindungan hukum preventif yang ideal terhadap penggunaan lagu atau karya tanpa izin, baik secara penuh maupun dalam bentuk *cover* di platform *User-Generated Content* (UGC), harus mengedepankan integrasi antara regulasi yang jelas, teknologi canggih, dan edukasi pengguna secara menyeluruh.<sup>100</sup> Secara regulasi, pemerintah perlu menetapkan ketentuan yang tegas dan terukur mengenai batasan dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang mengelola *platform* UGC, termasuk kewajiban mereka

---

<sup>99</sup> Adam Tri Awan dkk, " Perlindungan Hak Penyiaran Sebagai Bagian Hak Terkait Dengan Hak Cipta", *Pancasakti Law Journal*, Vol.1, No.2, 2023, 336.

<sup>100</sup> <https://www.cips-indonesia.org/post/siapa-yang-bertanggung-jawab-atas-konten-buatan-pengguna-ugc-pada-platform-digital-di-indonesia?lang=id> diakses pada 14 Mei 2025

untuk memoderasi dan mengawasi konten agar tidak melanggar hak cipta, tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi pengguna.<sup>101</sup>

Dari sisi teknologi, implementasi sistem manajemen konten seperti *Content ID* yang telah digunakan oleh *platform* besar seperti *YouTube* menjadi contoh efektif dalam mendeteksi pelanggaran hak cipta secara otomatis, memungkinkan pemilik hak cipta untuk memblokir, memonetisasi, atau memberikan lisensi secara instan terhadap karya yang digunakan tanpa izin, termasuk *cover* lagu.<sup>102</sup>

Sistem ini harus dikembangkan lebih lanjut agar mampu mengenali berbagai bentuk modifikasi karya, seperti perubahan tempo atau aransemen, sehingga perlindungan menjadi lebih komprehensif. Selain itu, penerapan lisensi mikro yang memudahkan pembuat konten *cover* memperoleh izin secara cepat dan pembayaran royalti secara otomatis akan mendorong kepatuhan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta asli. Edukasi berkelanjutan kepada pengguna *platform* juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam menggunakan karya cipta orang lain, misalnya melalui modul pelatihan daring dan pemberitahuan sebelum mengunggah konten musik.<sup>103</sup>

Terakhir, model ideal ini menuntut koordinasi erat antara pemerintah, *platform* digital, dan asosiasi pencipta karya dalam mengawasi, menegakkan hukum, dan menyelesaikan sengketa secara efektif.<sup>104</sup> Dengan pendekatan preventif yang terpadu ini, perlindungan hak cipta di era digital dapat berjalan

---

<sup>101</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-user-generated-content-dikhawatirkan-ancam-kebebasan-berekspresi-lt62d53df2969df/> diakses pada 14 Mei 2025

<sup>102</sup> <https://eyrels.com/en/research/blog/youtube-dan-sistem-content-id/> diakses pada 14 Mei 2025

<sup>103</sup> Putu Rahayu Purnamasari dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Fotografi Yang Digunakan Tanpa Izin", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1, No.1, 2020.

<sup>104</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia",

optimal, mengurangi pelanggaran, dan memberikan keseimbangan antara inovasi *platform* dengan penghormatan terhadap hak pencipta asli.<sup>105</sup>

1.2. Penggantian nama pencipta lagu dengan nama pengguna *platform* di media sosial.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) memang memberikan perlindungan terhadap hak moral pencipta, termasuk hak untuk selalu dicantumkan namanya sebagai pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a<sup>106</sup> yang menyebutkan bahwa pencipta dapat memiliki informasi manajemen hak cipta, termasuk informasi mengenai identitas pencipta. Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini belum ideal untuk menjadi pedoman model perlindungan preventif, khususnya dalam kasus penggantian nama pencipta lagu dengan nama pengguna platform di media sosial. UUHC lebih banyak bersifat reaktif, yakni pencipta baru dapat menuntut haknya setelah terjadi pelanggaran, seperti penggantian nama tanpa izin, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral di bawah Pasal 5.

Model perlindungan hukum preventif yang ideal terhadap penggantian nama pencipta dengan nama pengguna *platform* di *platform User Generated Content* (UGC) dapat diwujudkan melalui kombinasi mekanisme verifikasi identitas pencipta, moderasi konten yang ketat, dan penerapan teknologi deteksi otomatis.<sup>107</sup> *Platform* UGC wajib melakukan verifikasi awal terhadap karya

---

<sup>105</sup> Nani Novendo Sidabariba, "Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial", *PATTIMURRA : Law Study Review*, Vol.1, No.1, Agustus 2023, 60-70.

<sup>106</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5 ayat (1) huruf a.

<sup>107</sup> Samuel Sihite dkk, "Perlindungan Hak Cipta Film Dalam Pengelolaan Platform Digitas Berbasis Teknologi User Generated Content (UGC)", *JALAKOTEK : Journal Of Accounting Law Commucation And Technology*, Vol.2, No.1, Januari 2025.

yang diunggah untuk memastikan atribusi nama pencipta asli tercantum dengan benar, sehingga mencegah penggantian nama pencipta dengan nama pengguna *platform* secara sepihak. Selain itu, *platform* harus menyediakan mekanisme pelaporan dan pengaduan yang mudah diakses oleh pencipta untuk mengajukan klaim apabila terjadi pelanggaran, dengan penanganan yang cepat dan transparan sesuai ketentuan hukum.<sup>108</sup>

Regulasi yang mengadopsi prinsip doktrin Safe Harbor dapat memberikan perlindungan hukum bagi *platform* selama mereka aktif menghapus konten yang melanggar dalam waktu yang ditentukan, misalnya 24 jam setelah laporan diterima, sehingga mendorong *platform* bertanggung jawab secara preventif tanpa menghilangkan hak moral pencipta. Pendekatan koregulasi antara pemerintah dan penyelenggara *platform* juga sangat penting untuk menetapkan standar moderasi konten dan pembagian tanggung jawab yang jelas, sehingga perlindungan hak cipta dapat berjalan efektif di tengah dinamika konten digital.<sup>109</sup>

### 1.3. Penyediaan fitur oleh *platform* yang memudahkan pelanggaran di media sosial (misal: fitur remix, duet, atau re-upload otomatis)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1, yang menegaskan pentingnya perlindungan hak eksklusif<sup>110</sup>, namun tidak secara eksplisit mewajibkan platform untuk melakukan tindakan preventif. Sementara itu, pasal-pasal yang ada belum secara spesifik mewajibkan platform untuk

---

<sup>108</sup> [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10731/2/B011171631\\_skripsi\\_01-11-2021%201-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10731/2/B011171631_skripsi_01-11-2021%201-2.pdf) diakses pada 14 Mei 2025.

<sup>109</sup> <https://www.cips-indonesia.org/post/siapa-yang-bertanggung-jawab-atas-konten-buatan-pengguna-ugc-pada-platform-digital-di-indonesia?lang=id> diakses pada 14 Mei 2025

<sup>110</sup> Setiawan Yudhi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lontar (Takepan) Sasak di Indonesia", Jurnal Kompilasi Hukum, Vol.8, No.1, 2023.

melakukan tindakan preventif, seperti penggunaan teknologi deteksi otomatis atau pembatasan akses fitur tertentu sebelum pelanggaran terjadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang secara eksplisit mewajibkan platform media sosial untuk menerapkan langkah-langkah preventif demi melindungi hak cipta secara efektif.

Model perlindungan hukum preventif yang ideal terhadap penyediaan fitur berisiko pelanggaran hak cipta di *platform* UGC harus mengintegrasikan pendekatan teknologi, regulasi, dan edukasi.<sup>111</sup> Pertama, *platform* perlu menerapkan sistem deteksi otomatis berbasis AI yang mampu mengidentifikasi konten berhak cipta sebelum diunggah, menggunakan teknologi *digital rights management* (DRM) seperti *fingerprinting* dan *watermarking* untuk memblokir *remix* atau *re-upload* otomatis yang melanggar.<sup>112</sup>

Kedua, kerangka hukum harus mempertegas kewajiban platform untuk mengadopsi mekanisme *licensing framework* terintegrasi yang memungkinkan penggunaan karya secara legal melalui skema royalti otomatis atau persetujuan eksplisit pemilik hak.<sup>113</sup> Regulasi perlu mengadopsi prinsip "*safe harbor plus*" yang tidak hanya membebaskan platform dari tanggung jawab jika mematuhi prosedur *takedown* 24 jam, tetapi juga mewajibkan desain fitur yang *by default* mencegah pelanggaran seperti menonaktifkan opsi *re-upload* otomatis untuk konten berhak cipta kecuali ada izin tertulis.

---

<sup>111</sup> Mei Diana Lara Kharisma dkk, "Peran Digital Right Management Sebagai Kronologi Pengaman Atas Upaya Perlindungan Hak Cipta Dari Pembajakan", *Blantika Multidisciplinary*, Vol.2, No.11, September 2024.

<sup>112</sup> Fadilah Ainul, "Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video Reaction Pada Platform Youtube", Skripsi

<sup>113</sup> Aditya Prastian Supriyadi, "Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral dan Ekonomi Melalui Lisensi di Media Sosial", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.18, No.3, November 2024: 273-290.

Ketiga, kolaborasi tripartit antara pemerintah, pemegang hak cipta, dan *platform* diperlukan untuk membuat database terpusat karya terdaftar yang terintegrasi dengan sistem deteksi *platform*.<sup>114</sup>

#### 1.4 Reproduksi, distribusi, dan monetisasi karya cipta tanpa persetujuan pemilik hakdi media sosial.

Dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak eksklusif pencipta diatur secara jelas, termasuk hak ekonomi dan hak moral. Pasal 9 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan penggandaan, pendistribusian, atau penggunaan karya secara komersial wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana.<sup>115</sup> Dengan kata lain, meskipun Pasal 9 dan Pasal 113 UU Hak Cipta sudah cukup tegas dalam melindungi hak ekonomi pencipta, namun implementasi perlindungan preventif—terutama di era digital—masih belum optimal karena kurangnya pengaturan yang spesifik dan adaptif terhadap dinamika media sosial.

Perlindungan hukum preventif yang ideal terhadap reproduksi, distribusi, dan monetisasi karya cipta tanpa izin di platform User Generated Content (UGC) harus menggabungkan kerangka regulasi, teknologi, dan kolaborasi multistakeholder.<sup>116</sup> Platform UGC wajib mengimplementasikan teknologi deteksi konten berbasis kecerdasan buatan yang mampu

---

<sup>114</sup> Perdjer Yolanda dkk, “Penegakan Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Ditingkat Tripartit”, *SANIRI*, Vol. 4, No.2, Mei 2024, 54-68.

<sup>115</sup> Christine S.T. Kansil, “Perlindungan Hukum Atas Hak Moral dan hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Cipta yang Dijadikan Sebagai Jaminan Fidusia”, *Jurnal Pendidikan Sejarah & Riset Sosial Humaniora*, Vol.4, No.3, 2024, 1-20.

<sup>116</sup> Rachel Aprilia Tumiwa dkk, “Pelindungan Hak Cipta atas Konten yang Diunggah Ulang dalam Platform User Generated Content untuk Tujuan Non-Komersial = Copyright Protection of Re-Uploaded Content on User Generated Content Platform for Non-Commercial Purposes”, 2021.

mengidentifikasi karya berhak cipta secara real-time.<sup>117</sup> Sistem ini menggunakan basis data fingerprint digital karya terdaftar (seperti musik, video, atau gambar) untuk memblokir unggahan yang mengandung materi terlindungi sebelum dipublikasikan.

Platform menyediakan fitur lisensi terpusat yang memungkinkan pengguna mengakses karya berhak cipta melalui skema royalty-sharing atau pembayaran mikro (micropayment). Misalnya, TikTok Creator Marketplace yang menghubungkan kreator dengan pemilik hak untuk kolaborasi monetisasi resmi.

Setiap pengguna baru platform UGC diwajibkan menyelesaikan modul edukasi interaktif tentang prinsip fair use, batasan penggunaan karya orang lain, dan sanksi pelanggaran hak cipta. Sistem verifikasi identitas berbasis KTP elektronik diterapkan untuk akun yang melakukan monetisasi, mengurangi anonimitas pelaku pelanggaran.<sup>118</sup>

Platform menyediakan mekanisme crowdsourcing dimana pengguna dapat melaporkan potensi pelanggaran melalui sistem flagging yang terhubung dengan algoritma verifikasi. Pelapor valid mendapat insentif poin yang dapat ditukar dengan fitur premium.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Firda Alfionita Saputri dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Akibat Penyebaran Full Video Film di Media Sosial Telegram Dalam Perspektif Hukum Pidana”, Indonesian Journal Of Law and Justice, Vol.2, No.1, 2024, 1-11.

<sup>118</sup> Freddy Harris, “Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta”, DJKI : Jakarta (2020) .

<sup>119</sup> Mufqi Hutomo Putro, “Eksplorasi Metode *Crowdsourcing* Dalam Upaya Pengarsipan Musik Melalui Perancangan Web- Based Director”, ANDHARUPA : Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia, Vol.8, No. 2, 2022,139

2. Model Perlindungan Hukum Represif Yang Ideal Untuk Mendukung Perluasan Peran Media Sosial dalam Melindungi Karya Cipta pada Platform User Generated Content (UGC) di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal berbagi dan mengakses di rana media sosial. Media sosial sebagai salah satu platform digital yang paling banyak digunakan turut menjadi wadah bagi pelanggaran hak cipta, mulai dari penggunaan foto, musik, hingga karya kreatif lain tanpa izin dari pemegang hak.<sup>120</sup> Dalam konteks ini, perlindungan hukum represif menjadi solusi penting untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran hak cipta.<sup>121</sup> Berikut bentuk model perlingan hukum secara represif yang ideal yaitu :

2.1. Penggunaan lagu atau karya tanpa izin, baik secara penuh maupun dalam bentuk *cover*

Penggunaan lagu atau karya tanpa izin, baik secara penuh maupun dalam bentuk *cover* di media sosial, merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan karya mereka.<sup>122</sup> Apabila seseorang menggunakan lagu atau karya tersebut tanpa izin, maka dapat dikenakan sanksi

---

<sup>120</sup> Farhan Muhammad dkk, “Perlindungan Hukum Hak Cipta di Media Sosial : Studi Kasus Pinterest”, Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Vol. 5, No.1, 2022.

<sup>121</sup> Anak Agung Gde Chandra Wiratama, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming dan Downloading Film Bajakan Melalui Mwebsite Ilegal”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No.2, 2022, 270-275.

<sup>122</sup> Rahmanda Bagus dan benuf Kornelius, “ Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait *Cover* Lagu dan Penggunaan Suara Latar Pada *Platform* Youtube”, Jurnal Gema Keadilan, Vol.8, No. 2, 2021.

pidana sesuai dengan Pasal 72 UU Hak Cipta, yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara hingga 7 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.<sup>123</sup> Selain itu, penggunaan karya tanpa izin di media sosial juga dapat diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 32, yang melarang distribusi dan transmisi konten yang melanggar hak cipta melalui sarana elektronik.

Model perlindungan hukum represif yang ideal untuk pelanggaran hak cipta pada penggunaan lagu tanpa izin dalam *platform User Generated Content* (UGC) harus menerapkan sistem multi-lapisan yang efektif dan berimbang.<sup>124</sup> Sistem ini mencakup mekanisme *notice-and-takedown* yang responsif, di mana platform wajib merespon aduan pemilik hak cipta dalam waktu 24-48 jam dengan menghapus konten yang melanggar dan memberikan notifikasi kepada pengguna terkait. Untuk meminimalisir penyalahgunaan, sistem penyelesaian sengketa diperlukan, memungkinkan pengguna mengajukan *counter-notice* jika yakin tidak melanggar hak cipta.<sup>125</sup>

Platform juga wajib mengimplementasikan teknologi pengenalan konten otomatis untuk mendeteksi pelanggaran sejak dini. Penting pula adanya edukasi berkelanjutan tentang hak cipta dan pengaturan lisensi kolektif yang memudahkan pengguna memperoleh izin secara sah.<sup>126</sup> Model ini harus didukung kerangka hukum nasional yang selaras dengan standar internasional

---

<sup>123</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 72.

<sup>124</sup> Muhammad Reza Cahyanto, "Perlindungan Hukum Terkait Penggunaan Lagu Tanpa Izin Pencipta di Platform Tiktok", Jurnal Kertha Negara, Vol.11, No.8, 2023, 857-868.

<sup>125</sup> Abel Nicholas L dkk, "Tindakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta pada Digitalisasi Ciptaan melalui Media *Over the Top*", Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.5, No.1, 2021, 564.

<sup>126</sup> Delamarisa dan Deni, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Content Creator Vidio Youtube yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark Pada Platform Tiktok dan Facebook", Jurnal Hukum Indonesia, Vol.4, No.4, 2025, 224-233.

serta kolaborasi aktif antara pemangku kepentingan seperti platform digital, pemilik hak cipta, pemerintah, dan organisasi manajemen kolektif.

## 2.2. Penggantian nama pencipta lagu dengan nama pengguna *platform* di media sosial

Penggantian nama pencipta lagu dengan nama pengguna platform di media sosial merupakan pelanggaran terhadap hak moral pencipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral ini mencakup hak pencipta untuk dikenal sebagai pencipta karya dan melarang orang lain menghilangkan atau mengubah nama pencipta tanpa izin. Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta<sup>127</sup> menegaskan bahwa pencipta berhak untuk diakui namanya pada setiap penggunaan karya ciptaannya. Model perlindungan hukum represif yang ideal untuk pelanggaran hak cipta berupa penggantian nama pencipta asli dengan nama pengguna platform dalam platform User Generated Content (UGC) harus mengedepankan penegakan hukum yang tegas dan cepat.<sup>128</sup>

Pertama, platform UGC wajib memiliki mekanisme pelaporan yang efektif sehingga pemilik hak cipta dapat dengan mudah mengajukan klaim jika karyanya digunakan tanpa pengakuan yang benar, termasuk penggantian nama pencipta asli.<sup>129</sup> Setelah laporan diterima, platform harus segera melakukan peninjauan dan menghapus atau menonaktifkan akses terhadap konten yang melanggar dalam waktu singkat untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi pencipta asli. Selanjutnya, sanksi hukum yang represif perlu diterapkan kepada

---

<sup>127</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5 ayat (1).

<sup>128</sup> Hasniah Hasniah “ Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD”, Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, Vol.2, No.1, 2020, 20-46

<sup>129</sup> Adine Raissya Izzani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Lagu Yang Dimanfaatkan Tanpa Izin”, 2025

pelaku, baik pengguna yang mengunggah konten maupun pihak yang dengan sengaja mengganti nama pencipta, berupa denda, ganti rugi, dan/atau pemblokiran akun secara permanen jika pelanggaran berulang terjadi.<sup>130</sup>

Selain itu, regulasi nasional harus mengatur secara jelas kewajiban platform untuk bertindak aktif dalam memantau dan menindak pelanggaran tersebut, tanpa hanya mengandalkan doktrin safe harbor yang membebaskan platform dari tanggung jawab jika tidak bertindak setelah diberi tahu.<sup>131</sup> Pendekatan ini juga harus didukung dengan edukasi kepada pengguna tentang pentingnya menghormati hak moral pencipta, termasuk pengakuan nama asli, serta kolaborasi antara pemerintah, pemilik hak cipta, dan penyedia platform untuk menciptakan sistem lisensi dan pengawasan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, perlindungan hukum represif ini tidak hanya menegakkan hak ekonomi tetapi juga hak moral pencipta, menjaga integritas karya dan identitas pencipta di era digital.<sup>132</sup>

2.3. Penyediaan fitur oleh platform media sosial yang memudahkan pelanggaran (misal: fitur remix, duet, atau re-upload otomatis)

Penyediaan fitur oleh platform media sosial yang memudahkan pelanggaran hak cipta, seperti fitur remix, duet, atau re-upload otomatis, dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi platform tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang

---

<sup>130</sup> Natasha Stephanie Kapojos dkk, "Pelanggaran Hak Cipta yang DiPerbanyak Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial Youtube Menurut Undang-undang No.28 tahun 2014 Tentang hak Cipta(Mechanical Rights), Lex Privatum, Vol.15, No.3, 2025.

<sup>131</sup> Agustina Salma dkk, "Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Conten Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta", Unes Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.3, Januari 2025.

<sup>132</sup> Sartika Nanda Lestari, "Perlindungan Hak Moral pencipta Di Era Digital Di Indonesia", UNDIP E-Journal, Vol. ,No. 2019.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Pasal 15 UU Hak Cipta, penggunaan karya cipta harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga platform yang menyediakan fitur tanpa mekanisme pengawasan atau izin yang memadai berpotensi memfasilitasi pelanggaran hak cipta. Selain itu, Pasal 40 ayat (2) UU ITE<sup>133</sup> mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk mencegah penyebaran konten ilegal, termasuk pelanggaran hak cipta, dengan memberikan peringatan dan mengambil tindakan terhadap konten yang melanggar.

Model perlindungan hukum represif yang ideal untuk pelanggaran hak cipta melalui fitur platform UGC (seperti remix, duet, atau re-upload otomatis) harus mengintegrasikan mekanisme preventif dan sanksi tegas.<sup>134</sup> Pertama, platform wajib menerapkan sistem lisensi wajib sebelum mengaktifkan fitur-fitur tersebut, termasuk pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).<sup>135</sup> Kedua, teknologi deteksi otomatis seperti Content ID harus diintegrasikan untuk memindai konten yang menggunakan lagu/lirik berhak cipta tanpa izin, dengan kewajiban menghapus konten melanggar dalam 24 jam setelah terdeteksi.

Fitur re-upload otomatis harus dinonaktifkan kecuali platform telah memverifikasi kepemilikan hak cipta atau lisensi pengguna. Platform juga

---

<sup>133</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2)

<sup>134</sup> Anak Agung Ayu Putri Saniya Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Pembuat Konten di Media Sosial dan Pemegang Hak Cipta", *Jurnal Kertha Desa*, Vol.11, No.6, 2023, 2715-2723.

<sup>135</sup> Prima Tiara Muthi'ah Rizky Asihatka, "Lisensi Royalti Penggunaan Hak Cipta Lagu Untuk Kepentingan Yang Bersifat Komersial", *Borneo : Law Review*, Vol.8, No.2, 2024.

wajib memasang filter metadata untuk mencegah penggunaan konten yang sedang dalam sengketa hak cipta.<sup>136</sup>

#### 2.4. Reproduksi, distribusi, dan monetisasi karya cipta tanpa persetujuan pemilik hak

Reproduksi, distribusi, dan monetisasi karya cipta tanpa persetujuan pemilik hak di media sosial merupakan pelanggaran serius terhadap hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 9 ayat (1)<sup>137</sup> UU Hak Cipta menegaskan bahwa penggunaan karya cipta harus didasarkan pada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap tindakan memperbanyak (reproduksi), menyebarluaskan (distribusi), dan memperoleh keuntungan finansial (monetisasi) dari karya tanpa izin jelas melanggar hak eksklusif pemilik hak. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Hak Cipta, yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara hingga 7 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.<sup>138</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat diterapkan untuk menangani pelanggaran yang terjadi melalui media elektronik, termasuk media sosial. Model perlindungan hukum represif yang ideal untuk pelanggaran hak cipta terkait reproduksi, distribusi, dan monetisasi karya tanpa persetujuan pemilik hak dalam platform UGC harus mengedepankan tanggung jawab proaktif dari

---

<sup>136</sup> Fujiama Diapoldo Silalahi, “Keamanan Cyber (Cyber Security), Yayasan Prima Agus Teknik : Semarang (2022)

<sup>137</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1).

<sup>138</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Hak%20cipta%22> diakses pada 26 Mei 2025

platform sebagai pengelola konten. Platform wajib menerapkan sistem verifikasi lisensi otomatis sebelum mengizinkan unggahan karya berhak cipta serta teknologi deteksi konten yang mampu mengidentifikasi pelanggaran secara cepat dan akurat.<sup>139</sup>

Jika ditemukan pelanggaran, platform harus segera menghapus konten dalam waktu 24 jam dan memblokir monetisasi konten tersebut, serta mengalihkan pendapatan yang diperoleh kepada pemilik hak cipta disertai denda yang proporsional, misalnya hingga dua kali lipat nilai komersial karya.<sup>140</sup> Sanksi progresif juga perlu diterapkan kepada pelanggar, mulai dari peringatan, pemblokiran akun sementara, hingga pemblokiran permanen dan gugatan pidana bagi pelanggaran berulang. Selain itu, sistem pembayaran royalti wajib melalui lembaga manajemen kolektif harus diintegrasikan untuk memastikan kompensasi yang adil bagi pencipta.<sup>141</sup>

Secara hukum, perlu ada revisi undang-undang hak cipta yang menghapus imunitas platform (safe harbor) jika terbukti lalai dalam memverifikasi izin dan memperberat sanksi pidana serta denda bagi pelaku komersialisasi tanpa izin.<sup>142</sup> Mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien, seperti pengadilan khusus hak cipta digital dan arbitrase wajib melalui lembaga manajemen kolektif, juga penting untuk menegakkan hak pemilik cipta secara efektif.<sup>143</sup> Dengan model ini, perlindungan hukum tidak hanya menekan pelanggaran

---

<sup>139</sup> <https://patentpc.com/blog/the-future-of-user-generated-content-and-dmca-whats-changing-in-2024> di akses pada 22 Mei 2025

<sup>140</sup> <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/content-violations-and-bans> diakses pada 22 Mei 2025

<sup>141</sup> Rabbani Labib, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik", *Lex LATA : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. ,2023

<sup>142</sup> Pratama Bambang, "Mengenal Safe Harbor Dalam Hukum Siber Indonesia",

<sup>143</sup> <https://siplawfirm.id/kupas-tuntas-mekanisme-penyelesaian-sengketa-hki/?lang=id> Diakses pada 26 Mei 2025.

secara represif, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan inovasi dalam ekosistem digital.

### 3. Rekomendasi Model Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Yang Ideal Untuk Mendukung Perluasan Peran Media Sosial dalam Melindungi Karya Cipta pada Platform User Generated Content (UGC) di Indonesia

Sebagai upaya untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut, diperlukan model perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi para pemilik hak cipta sekaligus menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berkeadilan. Rekomendasi berikut ini disusun sebagai hasil kajian dan analisis kami sebagai penulis, dengan harapan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan hak cipta di media sosial.

#### 3.1. Rekomendasi Model Perlindungan Hukum Preventif Yang Ideal Untuk Mendukung Perluasan Peran Media Sosial dalam Melindungi Karya Cipta pada Platform User Generated Content (UGC) di Indonesia

Ketiadaan pedoman hukum yang eksplisit bagi platform menyebabkan tanggung jawab perlindungan hak cipta belum dijalankan secara optimal, padahal platform memiliki posisi strategis sebagai pengendali sistem distribusi konten digital. Oleh karena itu, dibutuhkan rekomendasi model perlindungan hukum secara preventif (pencegahan sebelum pelanggaran terjadi), yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional dan etis bagi platform media sosial.

##### 3.1.1. Penggunaan lagu atau karya tanpa izin, baik secara penuh maupun dalam bentuk *cover* di media sosial

Di tengah semakin pesatnya pertumbuhan konten digital dan aktivitas kreatif di media sosial, perlindungan hukum preventif terhadap penggunaan lagu atau karya tanpa izin menjadi semakin krusial. Penulis merekomendasikan penerapan kebijakan internal yang lebih ketat dan berbasis edukasi terhadap hak kekayaan intelektual. Platform media sosial perlu menyediakan sistem deteksi otomatis (automated content ID system) yang mampu mengidentifikasi karya berhak cipta sejak tahap unggah, serta memperingatkan pengguna sebelum konten dipublikasikan apabila terdeteksi adanya potensi pelanggaran hak cipta.

Selain itu, penulis menyarankan agar platform menyediakan fitur lisensi digital terintegrasi, di mana pengguna dapat secara langsung mengajukan izin atau membayar royalti kepada pemilik hak cipta melalui platform tersebut. Penting juga bagi platform untuk menyediakan panduan yang jelas dan mudah diakses mengenai penggunaan karya cipta yang sah, termasuk perbedaan antara fair use, cover non-komersial, dan penggunaan komersial. Penulis juga merekomendasikan kerja sama aktif antara platform media sosial dan lembaga pemerintah seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk membangun sistem pelaporan dan penyelesaian sengketa yang transparan serta cepat.

Dengan pendekatan ini, platform tidak hanya bertindak sebagai fasilitator distribusi konten, tetapi juga sebagai pengawal kepatuhan hukum yang proaktif dalam melindungi hak-hak pencipta sekaligus mendukung perkembangan kreatif pengguna secara legal dan etis.

3.1.2. Penggantian nama pencipta lagu dengan nama pengguna platform di media sosial

Dengan meningkatnya jumlah kreator konten dan penggunaan karya musik di berbagai platform media sosial, penulis menilai bahwa diperlukan bentuk perlindungan hukum preventif yang lebih komprehensif untuk mengatasi kasus penggantian nama pencipta lagu dengan nama pengguna platform. Penulis merekomendasikan platform media sosial untuk menerapkan sistem peringatan awal (*early warning system*) saat pengguna mengunggah konten musik, yang akan menampilkan informasi pencipta asli secara otomatis dan memperingatkan pengguna jika terjadi ketidaksesuaian antara nama yang dicantumkan dan data resmi.

Penulis juga merekomendasikan agar setiap unggahan yang melibatkan karya musik wajib mencantumkan kolom identifikasi pencipta yang tidak dapat diubah secara manual kecuali dengan persetujuan resmi dari pemilik hak cipta. Untuk memastikan transparansi, platform perlu menyediakan fitur pelaporan khusus untuk pelanggaran hak moral, dengan proses verifikasi cepat dan akurat, serta memberikan sanksi administratif kepada pelanggar, seperti pembatasan akun, demonetisasi, atau penghapusan konten.

### 3.1.3. Penyediaan fitur oleh platform media sosial yang memudahkan pelanggaran (missal: fitur remix, duet, atau re-upload otomatis)

Dengan melihat kasus dalam pelanggaran hak cipta ini, penulis merekomendasikan agar platform media sosial mengembangkan bentuk perlindungan hukum preventif yang lebih ketat terhadap fitur-fitur bawaan seperti *remix*, *duet*, atau *re-upload otomatis* yang secara tidak langsung dapat memfasilitasi pelanggaran hak cipta, terutama jika digunakan tanpa izin dari pencipta asli. Fitur-fitur ini, meskipun dirancang untuk mendorong kreativitas

dan interaksi pengguna, dapat menjadi celah hukum apabila tidak disertai dengan mekanisme perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar setiap fitur semacam ini dilengkapi dengan sistem validasi otomatis yang hanya mengizinkan penggunaan karya berlisensi atau karya yang telah memberikan persetujuan eksplisit untuk didaur ulang oleh pengguna lain.

Selain itu, mahasiswa mendorong agar platform menyediakan opsi kontrol bagi pemilik karya—baik individu maupun melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)—untuk menentukan apakah karya mereka boleh digunakan dalam remix atau duet, serta menetapkan batasan penggunaannya (komersial, non-komersial, durasi, dll.). Rekomendasi lainnya adalah penyediaan sistem notifikasi dan persetujuan langsung, di mana sebelum konten dengan fitur remix atau duet dipublikasikan, pencipta asli menerima permintaan izin dan dapat menyetujui atau menolaknya melalui dasbor kreator.

Penulis juga menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab etis dari platform dengan mencantumkan peringatan hukum sebelum pengguna mengakses fitur-fitur tersebut, serta memberikan edukasi mengenai potensi pelanggaran hak cipta yang bisa terjadi. Diperlukan juga kebijakan audit dan evaluasi berkala terhadap fitur-fitur ini untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggabungkan pendekatan teknologi, perlindungan hukum, dan edukasi digital, platform media sosial dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi pencipta karya serta para pengguna konten digital di era 2025.

#### 3.1.4. Reproduksi, distribusi, dan monetisasi karya cipta tanpa persetujuan pemilik hak

Dengan masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak cipta di media sosial, penulis merekomendasikan agar platform media sosial menerapkan perlindungan hukum preventif yang tegas dan sistematis terhadap kasus reproduksi, distribusi, dan monetisasi karya cipta tanpa persetujuan pemilik hak. Untuk itu, penulis menyarankan agar platform media sosial membangun sistem verifikasi konten otomatis berbasis kecerdasan buatan (AI content recognition system) yang dapat mendeteksi secara akurat setiap unggahan yang mengandung materi berhak cipta, dan secara otomatis memblokir atau menahan distribusinya hingga diperoleh bukti izin atau lisensi resmi dari pemilik hak.

Platform juga diharuskan menyediakan fitur unggahan bersyarat, di mana pengguna yang ingin memonetisasi konten harus terlebih dahulu mengisi pernyataan kepemilikan atau izin atas karya yang digunakan, dengan dokumen pendukung yang bisa diverifikasi. Penulis juga mendorong adanya kebijakan monetisasi berbasis pembagian royalti otomatis (automated revenue sharing) melalui integrasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), sehingga ketika karya digunakan secara sah, pencipta tetap mendapatkan kompensasi yang adil.

Penulis juga merekomendasikan agar platform secara aktif memberikan edukasi kepada pengguna terkait batasan legal dalam menggunakan karya cipta, termasuk melalui modul interaktif atau kampanye digital tentang pentingnya menghormati hak pencipta. Platform juga harus menyediakan jalur pengaduan cepat yang ramah pengguna serta sanksi yang tegas bagi pelanggar, seperti

demonetisasi, pembekuan akun, atau tuntutan hukum yang difasilitasi melalui kerja sama dengan lembaga perlindungan hak cipta.

### 3.2. Rekomendasi Model Perlindungan Hukum Represif Yang Ideal Untuk Mendukung Perluasan Peran Media Sosial dalam Melindungi Karya Cipta pada Platform User Generated Content (UGC) di Indonesia

Ketiadaan pedoman hukum yang spesifik ini menunjukkan adanya kekosongan regulasi yang perlu segera diisi, mengingat posisi strategis platform sebagai pihak yang memiliki kendali penuh terhadap lalu lintas dan penyebaran konten digital. Untuk itu, dibutuhkan rekomendasi model perlindungan hukum represif yang ideal, yang dapat dijadikan pedoman oleh platform dalam melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, penyusunan rekomendasi model perlindungan hukum represif menjadi langkah penting untuk mendorong akuntabilitas platform serta memperkuat perlindungan hukum bagi para pencipta dan pemilik hak di era media sosial.

#### 3.2.1. Penggunaan lagu atau karya tanpa izin, baik secara penuh maupun dalam bentuk cover

Seiring meningkatnya pelanggaran hak cipta di ranah digital, penulis merekomendasikan agar platform media sosial menerapkan bentuk perlindungan hukum represif yang lebih komprehensif dan dapat dijadikan pedoman tetap dalam menghadapi kasus penggunaan lagu atau karya tanpa izin, baik secara penuh maupun dalam bentuk cover. Sebagai bagian dari tindakan represif, penulis menyarankan agar platform memberlakukan sanksi bertingkat terhadap

pelanggar, mulai dari peringatan, pembatasan akses ke fitur unggahan atau monetisasi, hingga penangguhan atau pemblokiran permanen akun untuk pelanggaran berulang.

Untuk meningkatkan kredibilitas hukum, setiap pelanggaran harus didokumentasikan dalam sistem yang dapat diakses oleh pemilik hak dan, jika diperlukan, menjadi alat bukti digital sah dalam proses hukum atau mediasi. Lebih lanjut, platform juga perlu membentuk atau bekerja sama dengan divisi hukum khusus yang menangani penyelesaian sengketa hak cipta, baik melalui pendekatan litigasi maupun alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Kerja sama dengan DJKI, LMK, dan asosiasi musisi lokal juga harus diperkuat untuk mendukung verifikasi hak dan mempercepat proses klarifikasi legalitas konten.

Dengan implementasi mekanisme represif ini, platform media sosial tidak hanya bertindak sebagai penyedia ruang konten, tetapi juga sebagai penegak norma hukum digital yang melindungi hak-hak kreator secara aktif. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, bertanggung jawab, dan berlandaskan hukum.

### 3.2.2. Penggantian nama pencipta lagu dengan nama pengguna platform di media sosial

Sebagai bentuk perlindungan represif, penulis menyarankan agar platform mengembangkan sistem pelacakan metadata yang dapat secara otomatis memverifikasi identitas pencipta asli berdasarkan database resmi dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), atau lembaga internasional seperti ISWC (International Standard Musical Work

Code). Jika ditemukan ketidaksesuaian antara nama pencipta asli dan nama yang dicantumkan oleh pengguna saat mengunggah konten, sistem harus segera menangguhkan tayangan konten tersebut, serta memberikan peringatan keras kepada pengguna.

Jika pelanggaran dilakukan secara berulang, platform wajib menerapkan sanksi administratif, seperti penghapusan konten secara permanen, demonetisasi akun, pembekuan akun sementara, hingga pemblokiran akun secara permanen.

3.2.3. Penyediaan fitur oleh platform media sosial yang memudahkan pelanggaran (misal: fitur remix, duet, atau re-upload otomatis)

Penulis merekomendasikan agar platform media sosial menerapkan perlindungan hukum represif yang ketat terhadap penyediaan fitur-fitur seperti *remix*, *duet*, atau *re-upload otomatis* yang berpotensi memudahkan terjadinya pelanggaran hak cipta tanpa izin pemilik karya. Oleh karena itu, platform wajib mengintegrasikan mekanisme penegakan hukum yang aktif dan sistematis dengan menggunakan teknologi pengenalan konten (*content recognition system*) yang mampu memblokir secara otomatis konten yang menggunakan karya berhak cipta tanpa lisensi resmi sebelum konten tersebut dapat dipublikasikan atau dimonetisasi.

Penulis juga menyarankan penerapan kebijakan sanksi tegas terhadap pengguna yang secara sengaja memanfaatkan fitur ini untuk melakukan pelanggaran, seperti penghapusan konten tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, demonetisasi akun, pembatasan akses terhadap fitur unggahan, hingga penangguhan atau pemblokiran permanen akun bagi pelanggaran berulang. Selain itu, platform harus menyediakan mekanisme persetujuan lisensi digital

otomatis yang mengharuskan pengguna memperoleh izin atau lisensi dari pemilik hak sebelum menggunakan karya dalam fitur remix, duet, atau re-upload. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui integrasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau sistem lisensi digital resmi.

#### 3.2.4. Reproduksi, distribusi, dan monetisasi karya cipta tanpa persetujuan pemilik hak

Pada era saat ini, di tengah maraknya aktivitas digital dan meningkatnya jumlah kreator konten, penulis merekomendasikan agar platform media sosial menerapkan bentuk perlindungan hukum represif yang efektif sebagai pedoman dalam menghadapi kasus reproduksi, distribusi, dan monetisasi karya cipta tanpa persetujuan pemilik hak. Platform media sosial harus mengambil langkah tegas dengan mengimplementasikan sistem pendeteksi konten otomatis (seperti Content ID) untuk mengidentifikasi penggunaan materi berhak cipta secara ilegal, serta segera melakukan penghapusan konten (take-down) sebelum disebarluaskan atau dimonetisasi.

Selain itu, penulis menyarankan agar platform memberlakukan sanksi yang proporsional dan progresif, dimulai dari peringatan, penghapusan hak monetisasi, hingga pemblokiran akun untuk pelanggaran yang berulang atau bersifat komersial. Platform juga harus menyediakan fitur pelaporan yang responsif dan transparan, sehingga pemilik hak dapat melaporkan pelanggaran dengan mudah, serta memperoleh tanggapan cepat dan keputusan yang adil.

Jadi, model perlindungan hukum preventif dan represif yang ideal terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial harus melibatkan peran aktif platform sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas hak kekayaan

intelektual. Di era digital yang semakin kompleks, media sosial tidak hanya menjadi ruang berbagi informasi dan hiburan, tetapi juga menjadi sarana utama distribusi karya cipta, baik oleh pemilik asli maupun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, platform tidak dapat lagi hanya berfungsi sebagai penyedia layanan netral, melainkan harus bertanggung jawab secara aktif dalam mencegah (preventif) dan menindak (represif) pelanggaran hak cipta yang terjadi di dalam sistem mereka.

Dengan sinergi antara teknologi, kebijakan, edukasi, dan kerja sama hukum, pelanggaran hak cipta di media sosial dapat diminimalkan secara signifikan. Hak pemilik cipta akan terlindungi secara adil, pengguna akan lebih sadar hukum, dan pada akhirnya, ekosistem digital yang sehat, etis, dan berkelanjutan dapat terwujud. Inilah bentuk perlindungan hukum menyeluruh yang dibutuhkan di tengah pesatnya perkembangan dunia digital saat ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Model Perlindungan Hukum Untuk Mendukung Perluasan Peran Platform Media Sosial Dalam Melindungi Hak Cipta Pada Fitur *User Generated Content* (UGC) Pasca Putusan MK No 84/PUU-XXI/2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Pada Media Sosial di Indonesia, masih sangat dominan dan terjadi dalam berbagai bentuk yang merugikan para pencipta karya. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah penggunaan lagu atau karya cipta tanpa izin dari pemilik hak, baik secara penuh maupun dalam bentuk cover yang diunggah oleh pengguna media sosial. Praktik ini sering kali dilakukan tanpa mencantumkan atau bahkan mengganti nama pencipta asli dengan nama pengguna platform, sehingga menghilangkan hak pengakuan atas karya tersebut. Selain itu, fitur-fitur yang disediakan oleh platform media sosial seperti remix, duet, atau re-upload otomatis justru memudahkan terjadinya pelanggaran hak cipta karena memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengedit, menyebarkan, dan memperbanyak karya cipta tanpa melalui proses perizinan yang sah. Lebih jauh lagi, banyak kasus reproduksi, distribusi, dan monetisasi karya cipta yang dilakukan secara ilegal tanpa persetujuan pemilik hak, yang tidak hanya merugikan pencipta secara finansial tetapi juga melemahkan ekosistem perlindungan hak cipta secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun media

sosial memberikan ruang luas bagi ekspresi kreatif melalui fitur User Generated Content (UGC), masih banyak tantangan serius dalam penegakan perlindungan hak cipta yang membutuhkan perhatian dan solusi hukum yang lebih komprehensif.

2. Model Perlindungan Hukum Yang Ideal Untuk Mendukung Perluasan Peran Media Sosial dalam Melindungi Karya Cipta pada Platform *Platform User Generated Content* (UGC) di Indonesia, harus mengintegrasikan pendekatan preventif dan represif secara efektif. Secara preventif, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada pengguna mengenai pentingnya menghormati hak cipta, serta pengembangan teknologi pengawasan otomatis oleh platform untuk mendeteksi pelanggaran, seperti penggunaan lagu atau karya tanpa izin, baik secara penuh maupun cover, dan penggantian nama pencipta asli dengan nama pengguna platform. Selain itu, platform harus bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi fitur-fitur yang memungkinkan pelanggaran, seperti remix, duet, dan re-upload otomatis, dengan menetapkan kebijakan yang jelas dan mekanisme pengendalian yang ketat. Secara represif, penegakan hukum yang tegas melalui pemberian sanksi administratif, perdata, maupun pidana kepada pelaku pelanggaran sangat dibutuhkan, khususnya dalam kasus reproduksi, distribusi, dan monetisasi karya tanpa izin pemilik hak. Kombinasi kedua pendekatan ini, ditambah peran aktif pemerintah dan lembaga terkait, akan menciptakan ekosistem media sosial yang lebih aman dan berkeadilan bagi pencipta karya serta

mendorong pengembangan konten kreatif yang menghormati hak cipta di era digital.

3. Rekomendasi Model Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Yang Ideal Untuk Mendukung Perluasan Peran Media Sosial dalam Melindungi Karya Cipta pada Platform User Generated Content (UGC) di Indonesia, harus menggabungkan pendekatan preventif dan represif secara menyeluruh. Secara preventif, platform perlu menerapkan kebijakan internal ketat, sistem deteksi otomatis, dan edukasi pengguna untuk mencegah pelanggaran seperti penggunaan karya tanpa izin, penggantian nama pencipta asli, serta penyalahgunaan fitur seperti remix dan duet. Selain itu, platform harus menyediakan mekanisme lisensi digital dan kolom identifikasi pencipta yang tidak dapat diubah sembarangan, serta fitur kontrol bagi pemilik hak untuk mengatur penggunaan karya mereka. Secara represif, diperlukan penegakan hukum yang tegas melalui sanksi administratif dan hukum bagi pelanggar, sistem verifikasi konten otomatis untuk memblokir distribusi konten ilegal, serta mekanisme monetisasi yang adil melalui kerja sama dengan lembaga terkait. Keseluruhan rekomendasi ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang sehat, adil, dan berkeadilan, serta memastikan hak cipta dihormati dan terlindungi di ranah media sosial.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-undang**

Diharapkan dapat segera merumuskan regulasi turunan yang lebih spesifik dan aplikatif pasca Putusan MK Nomor 84/PUU-XXI/2023, khususnya yang mengatur kewajiban platform media sosial dalam melakukan upaya preventif dan represif terhadap pelanggaran hak cipta di fitur User Generated Content (UGC). Regulasi ini perlu mencakup standar teknis, mekanisme pelaporan, hingga tanggung jawab hukum yang jelas bagi penyedia platform.

### **2. Bagi Platform Media Sosial**

Diperlukan peningkatan komitmen dan inovasi dalam perlindungan hak cipta, melalui penerapan sistem deteksi otomatis (content ID, fingerprinting) dan penyediaan kanal pelaporan yang efektif dan responsif. Partisipasi aktif platform dalam menciptakan ekosistem digital yang adil dan menghargai hak kekayaan intelektual merupakan langkah penting dalam mendukung perlindungan hukum yang holistic.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdat dan wahyuningsih, “Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris Pemilik Rumah Bersama Dalam Eksekusi Hak Tanggungan”, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 4 No. 2.
- Abel Nicholas L dkk, “Tindakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta pada Digitalisasi Ciptaan melalui Media *Over the Top*”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.5, No.1, 2021
- Adam Tri Awan dkk, “Perlindungan Hak Penyiaran Sebagai Bagian Hak Terkait Dengan Hak Cipta”, *Pancasakti Law Journal*, Vol.1, No.2, 2023
- Adiitya Rizky Prabowo dkk (2020). *Dinamika Pembaruan Hukum*. Bandarlampung.
- Adine Raissya Izzani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Lagu Yang Dimanfaatkan Tanpa Izin”, 2025
- Aditya Prastian Supriyadi, “Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral dan Ekonomi Melalui Lisensi di Media Sosial”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.18, No.3, November 2024
- Agnesillia Sangga Payung Langi dkk, “Analisis Pemanfaatan Platform Media Sosial Dalam Perdagangan Pakaian Jadi di Pertigaan Kampus Universitas”, *Value Added*, Vol. 18 No. 1, 2022.
- Agustina Salma dkk, “Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Content Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol.8, No.3, Januari 2025.
- Ahmad Dwi Nuryanto, ‘Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan’, *Bestuur*, 7.1 (2019)
- Anak Agung Ayu Putri Saniya Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pembuat Konten di Media Sosial dan Pemegang Hak Cipta”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol.11, No.6, 2023.
- Anak Agung Gde Chandra Wiratama, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming dan Downloading Film Bajakan Melalui Meseite Ilegal”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No.2, 2022.
- Anas Tasya Anna Pasangka, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram”, *Lex Administratum*, Vol.XI, No.4, Juni 2025.
- Andi A. Khairunnisa, “Tanggung Jawa Korporasi Multinasional dalam Hukum HAM Internasional”, *Airlangga University Press : Surabaya* (2016)
- Ariyanti, Fitri, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Era Digital”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.50, No.2, 2020, 305-320.
- Armia, Muhammad Siddiq. "Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum." (2022).
- Azhari Muhammad Hsb, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Modifikasi dan Penggunaan Musik Atau Lagu Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Notaris*, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2022.

- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020)
- Biandharani, Muti Arman, "Perlindungan Atas Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin pada Fitur Reels Instagram Untuk Kepentingan Komersil", *Unes Law Review*, Vol.6, No.4, Juni 2024.
- C.D. Balenina, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1 (2019)
- Carissa Patricia Hong, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan : Tinjauan Terhadap Implementasi dan Tantangan", *JALAKOTEK : Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol.1, No.2, juli 2024.
- Cheryl Natasya Gunawan dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Produser Fonogram Aquarius : Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023", *Amicus Curiae*, Vol.2, No.1, 2025.
- Christine S.T. Kansil, "Perlindungan Hukum Atas Hak Moral dan hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Cipta yang Dijadikan Sebagai Jaminan Fidusia", *Jurnal Pendidikan Sejarah & Riset Sosial Humaniora*, Vol.4, No.3, 2024.
- Daffa Arya Prayoga dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 Tentang pengelolaan Sumber Daya Nasional", *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasionak*, Vol.2, No.2, 2023.
- Delamarisa dan Deni, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Content Creator Vidio Youtube yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark Pada Platform Tiktok dan Facebook", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.4, No.4, 2025.
- Diakses pada 07 Agustus 2024, <https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/>
- Dirkareshza Rianda, " Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Lagu : Analisis Kasus Kontroversial Antara Band dan Partai Politik", *Iblam Journal View*, Vol.4, No. 1, 2024.
- Elphan Kumbara dkk, "Akibat Hukum Pemutaran Lagu Tanpa Izin Merubah Lirik Mengakibatkan Distorsi Ciptaan (Studi Kasus Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SUS-HKI/2021)", *Jurnal Media Akademik(JMA)*, Vol.2, No.3, Maret 2024
- Eric dan Wening, "Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.7, No.1, februari 2021.
- Fadilah Ainul, "Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video Reaction Pada Platform Youtube", Skripsi
- Farhan Muhammad dkk, "Perlindungan Hukum Hak Cipta di Media Sosial : Studi Kasus Pinterest", *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, Vol. 5, No.1, 2022.
- Febry Wulandari and W Waluyo, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018', *Jurnal Bestuur*, 7.1 (2019).
- Fenti Dwi Sugiati dan Mas Anienda Tien, "Proteksi Hak Cipta Atas Konten Tiktok Yang Disiarkan Pada Acara Televisi", *Unes Law Review*, Vol.5, No.4, 2023.
- Firda Alfionita Saputri dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Akibat Penyebaran Full Video Film di Media Sosial Telegram Dalam

- Perspektif Hukum Pidana”, Indonesian Journal Of Law and Justice, Vol.2, No.1, 2024.
- Firdausiah Ferliana dkk, “ Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berupa Unggahan Potongan Film di Media Sosial tanpa Uzin Pencipta Menurut Hukum Positif”, *Dinamika*, Vol.31, No.1, 2025, 11858-11869.
- Freddy Harris, “ Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidak Hak Cipta”, DJKI : Jakarta (2020) .
- Fujiana Diapoldo Silalahi, “Keamanan Cyber (Cyber Security), Yayasan Prima Agus Teknik : Semarang (2022)
- Glory Jeslavsmi LaiPiopa dkk, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Tulis Melalui Media Elektronik”, *Lex Administratum*, Vol.13, No.1, 2025.
- Habibi Ahamad dkk, “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kreator Remix Yang Mengubah Lagu Tanpa Ijin Pencipta”, *Traktat: Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1, No.1, 2024.
- Habibi dan Fajar, “ Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik”, *Media of Law and Dharia*, Vol.1, No.2, 2020.
- Hasniah Hasniah “ Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD”, *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol.2, No.1, 2020.
- Hendra Tanu Atmadja, ”Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law”, *Jurnal Hukum*, Vol.10, No.23, 2023.
- Herman Purba dan Irwansyah, “ User generated Content dan Pemanfaatan Media Sosial Dalam Perkembangan Industri Pariwisata : Literature Review “, *Jurnal professional*, Vol. 9 No. 2, Desember, 2022
- Hikmasari, Inge Kalista. "Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2.9 (2023)
- <https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/>
- <https://aptika.kominfo.go.id/2021/02/dirjen-aptika-tiga-regulasi-ini-atur-platform-online-di-indonesia/>
- <https://aptika.kominfo.go.id/2021/02/dirjen-aptika-tiga-regulasi-ini-atur-platform-online-di-indonesia>
- <https://e-journal.uajy.ac.id/453/3/2MIH01437.pdf>
- <https://eyrels.com/en/research/blog/youtube-dan-sistem-content-id/> diakses pada 14 Mei 2025
- <https://fahum.umsu.ac.id/info/hak-cipta-perlindungan-karya-kreatif-dan-hukumannya/> diakses pada 14 Mei 2025
- <https://kontrakhukum.com/article/hak-cipta-mal-grand-indonesia/> diakses pada 14 Mei 2025
- <https://lampung.tribunnews.com/2022/04/28/kasus-terbaru-tri-suaka-dan-zinidin-zidan-digugat-rp-10-miliar-hingga-terancam-bui-8-tahun?page=all> di akses pada 23 Mei 2025
- <https://mh.uma.ac.id/cover-lagu-tanpa-izin-terancam-di-penjara/> diakses pada 14 Mei 2025
- <https://news.detik.com/berita/d-6861777/banyak-lagu-dipakai-ilegal-di-medsos-jadi-alasan-melly-goeslaw-gugat-ke-mk>
- <https://news.detik.com/berita/d-6861777/banyak-lagu-dipakai-ilegal-di-medsos-jadi-alasan-melly-goeslaw-gugat-ke-mk>

- <https://news.detik.com/berita/d-7218644/mk-kabulkan-sebagian-gugatan-melly-goeslaw-soal-hak-cipta>
- <https://news.detik.com/berita/d-7218644/mk-kabulkan-sebagian-gugatan-melly-goeslaw-soal-hak-cipta>
- <https://patentpc.com/blog/the-future-of-user-generated-content-and-dmca-whats-changing-in-2024> di akses pada 22 Mei 2025
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Hak%20cipta%22> diakses pada 26 Mei 2025
- [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10731/2/B011171631\\_skripsi\\_01-11-2021%201-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10731/2/B011171631_skripsi_01-11-2021%201-2.pdf) diakses pada 14 Mei 2025.
- <https://siplawfirm.id/kupas-tuntas-mekanisme-penyelesaian-sengketa-hki/?lang=id> Diakses pada 26 Mei 2025.
- <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2025/01/08/3-contoh-kasus-pelanggaran-hak-cipta-yang-terjadi-di-indonesia-sl/> diakses pada 14 Mei 2025
- <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/content-violations-and-bans> diakses pada 22 Mei 2025
- <https://www.cips-indonesia.org/post/siapa-yang-bertanggung-jawab-atas-konten-buatan-pengguna-ugc-pada-platform-digital-di-indonesia?lang=id> diakses pada 14 Mei 2025
- <https://www.cips-indonesia.org/post/siapa-yang-bertanggung-jawab-atas-konten-buatan-pengguna-ugc-pada-platform-digital-di-indonesia?lang=id> diakses pada 14 Mei 2025
- <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220317103609-227-772478/indra-lesmana-gugat-2-label-dengan-tudingan-pelanggaran-hak-cipta> Di akses pada 26 Mei 2025.
- <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-cipta-di-era-digital-djki-intensifkan-penegakan-hukum-dan-edukasi-publik?kategori=> diakses pada 20 Mei 2025
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-user-generated-content-dikhawatirkan-ancam-kebebasan-berekspresi-lt62d53df2969df/> diakses pada 14 Mei 2025
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-cover-lagu-perlu-izin-pencipta-lt506ec90e47d25/> diakses pada 14 Mei 2025
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-jika-menyanyikan-lagu-orang-lain-tanpa-izin-lt54b9fc67d1bcd/> diakses pada 14 Mei 2025
- <https://www.kompas.com/hype/read/2021/12/24/191046966/terbukti-melanggar-hak-cipta-lagi-syantik-gen-halilintar-didenda-rp-300> diakses pada 14 Mei 2025
- <https://www.liputan6.com/feeds/read/5756468/download-video-tiktok-tanpa-nama-panduan-lengkap-dan-mudah> Diakses pada 23 Mei 2025
- <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4950459/tri-suaka-dan-zinidin-zidan-disomasi-dan-bakal-digugat-rp-10-miliar-karena-diduga-langgar-hak-cipta> diakses pada 20 Mei 2025
- Indarti Erlin, “Penegakan Hukum, Perolisian Masyarakat dan Pewujudan Keamanan : Suatu Kajian Filsafat Hukum”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.51, No.2, April 2022.
- Irawan Okky dkk, “Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia”, Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol.2, No.1, 2025.

- Jaang Syaharie, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol.2, No.5, Mei 2022.
- Jihan, Muhammad, dan Adyan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta : Studi Kasus Re- Upload Video Konten Kreator Sosial Media Untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021)”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol 4 No 6, 2024.
- Jihan, Muhammad, dan Adyan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta : Studi Kasus Re- Upload Video Konten Kreator Sosial Media Untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021)”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol 4 No 6, 2024.
- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”* (2019), Yogyakarta.
- Kadriah Ayyub, “Analisis Kritis Terhadap Niai Positifisme dan Sosiologis Dalam Pertanggungjawaban Hukum Perdata”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.16, No.1, Maret 2025
- Kartika, Arie, Windy Sri Wahyuni, and Dessy Agustina Harahap. "Aspek Hukum Fasilitas Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Medan." *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1.10 (2021)
- Kartika, Arie, Windy Sri Wahyuni, and Dessy Agustina Harahap. "Aspek Hukum Fasilitas Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Medan." *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1.10 (2021).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia”,
- Kevin Rayindra Arnanto dkk, “Perlindungan Hukum atas Inkonsistensi Penerapan Unsur “Persamaan pada Pokoknya” dalam Penegakkan Hukum Sengketa Merk”, *Unes Law Review*, Vol.6, No.4, Juni 2024.
- Khairunnisa Nabila dkk, “Indikasi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok”, *Proceeding : 5<sup>TH</sup> NATIONAL CONFERENCE on Law Studies*, 2023.
- Kurniawan Akta dan Khotimah Nurul, “Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999”, *Falah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1, 2021
- Lalola Easter Kaban dkk, *Studi Kasus Rangkap Jabatan Penegak Hukum Sebagai Komisaris BUMN, Jakarta Selatan*, (2023).
- Layla Mazdatus Sa’adah dkk, “Analisis Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ketidaketisan Penggunaan Media Sosial Tiktok”, *JATI : Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, Vol.8, No. 4, agustus 2024.
- Liana E Susanti, ‘Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia’, *Bestuur*, 7.1 (2019)
- Liana E Susanti, ‘Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia’, *Bestuur*, 7.1 (2019).
- M. Reza Saputra dkk, “Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif HAM : Dilema Antara Kemanan Negara dan Hak Asasi Manusia”, *Borokrasi : Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol.2, No.4, 2024

- Mei Diana Lara Kharisma dkk, “Peran Digital Right Management Sebagai Kronologi Pengaman Atas Upaya Perlindungan Hak Cipta Dari Pembajakan”, *Blantika Multidisciplinary*, Vol.2, No.11, September 2024.
- Mufqi Hutomo Putro, “Eksplorasi Metode *Crowsourcing* Dalam Upaya Pengarsipan Musik Melalui Perancangan Web- Based Director”, *ANDHARUPA : Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia*, Vol.8, No. 2, 2022,139
- Muhammad Reza Cahyanto, “Perlindungan Hukum Terkait Penggunaan Lagu Tanpa Izin Pencipta di Platform Tiktok”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol.11, No.8, 2023.
- Nabila dan Rianda, “Indikasi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok”, *5 TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies*, 2023.
- Nafila Andriana, “Esai Kritis: Remix Lagu di TikTok: Melanggar Hak Cipta”, [https://issuu.com/lk2fhui/docs/tribex\\_nafila\\_edisi\\_4\\_april\\_2021\\_-\\_revisi\\_1\\_1\\_c](https://issuu.com/lk2fhui/docs/tribex_nafila_edisi_4_april_2021_-_revisi_1_1_c), diakses 23 Februari 2022
- Nanda Jala Sena, “Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu Di Aplikasi Tiktok Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Supermasi Hukum* vol.18 No.1 (2022)
- Nani Novendo Sidabariba, “Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial”, *PATTIMURRA : Law Study Review*, Vol.1, No.1, Agustus 2023, 60-70.
- Natasha Stephanie Kapojos dkk, “Pelanggaran Hak Cipta yang DiPerbanyak Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial Youtube Menurut Undang-undang No.28 tahun 2014 Tentang hak Cipta(Mechanical Rights), *Lex Privatum*, Vol.15, No.3, 2025.
- Nayla Sellyta Hadianida dkk, “Perjanjian Lisensi dan Royalti Sebagai Wujud Perlindungan Hak Cipta Dalam Waralaba Film”, *Media Hukum Indonesi (MHI)*, Vol.2, No.4, 2024.
- Nikhio Angel dkk, “Penegakkan Hukum di Indonesia : Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya”, *Indigenous Knowledge*, Vol.2, No.6, Desember 2023
- Nova dan Elfrida, “Tuntutan Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Lgu/Musik Melalui Platform Youtube”, *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4, Juni 2023.
- Nurtresna Robby, “ Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Msyarakat”, *Bureaucracy Nasional : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol.4, No.2, Agustus 2024
- Perdjer Yolanda dkk, “Penegakan Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Ditingkat Tripartit”, *SANIRI*, Vol. 4, No.2, Mei 2024.
- Perimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Pelanggaran hak Cipta Lagu “Lagi Syantik” (Studi Putusan Nomor:910 PK/PDT.SUS-HKI/2020.JKT.PST)
- Pratama Bambang, “Mengenal Safe Harbor Dalam Hukum Siber Indonesia”,
- Prima Tiara Muthi’ah Rizky Asihatka, “Lisensi Royalti Penggunaan Hak Cipta Lagu Untuk Kepentingan Yang Bersifat Komersial”, *Borneo : Law Review*, Vol.8, No.2, 2024.
- Putu Rahayu Purnamasari dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Fotografi Yang Digunakan Tanpa Izin”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1, No.1, 2020

- Rabbani Labib, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik”, *Lex LATA : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*” Vol. ,2023
- Rachel Aprilia Tumiwa dkk, “Pelindungan Hak Cipta atas Konten yang Diunggah Ulang dalam Platform User Generated Content untuk Tujuan Non-Komersial = Copyright Protection of Re-Uploaded Content on User Generated Content Platform for Non-Commercial Purposes”, 2021.
- Rachmasari, dkk, “ Perlindungan Hukum hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram”, *Semarang Law Review(SLR)*, Vol. 3 No. 2, 2022
- Rahardjo, Satjipto. "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global." *dalam buku Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama. Surakarta: Muhammadiyah University Press, University Muhammadiyah Surakarta* (2000).
- Rahman Teuku, “Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI”, *The Prosecutor Law Review*, Vol.1, No.3, Desember 2023.
- Rahmanda Bagus dan benuf Kornelius, “ Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.8, No. 2, 2021.
- Ramadhanty, S., Amatullah, N., Setyadani, N. A., & Ramli, T. S. (2020). Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content. *Legalitas: Jurnal Hukum*.
- Rhona K.M Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (2008), Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia :Yogyakarta.
- Ria, Andi dan Anggreany, “ Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online Pada Aplikasi Akulaku”, *Qwanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 1, 2020
- Ria, Andi dan Anggreany, “ Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online Pada Aplikasi Akulaku”, *Qwanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 1, 2020 : 1-40.
- Samuel Sihite dkk, “Perlindungan Hak Cipta Film Dalam Pengelolaan Platform Digitas Berbasis Teknologi User Generated Content (UGC), *JALAKOTEK : Journal Of Accounting Law Commucation And Technology*, Vol.2, No.1, Januari 2025.
- Sardina, Z., Siswoyo, A. A., & Kirana, S. T. I. H. G. Analisa Sosio-Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebarluasan Konten Tanpa Izin Melalui Media Sosial.
- Sartika Nanda Lestari, “Perlindungan Hak Moral pencipta Di Era Digital Di Indonesia”, *UNDIP E-Journal*, Vol. ,No. 2019.
- Sastrawan, Gede. "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan." *Ganesha Law Review* 3.2 (2021)
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, “ Hukum dan Hak Asasi Manusia”, *Mitra Wacana Media : Bogor*
- Setiawan Yudhi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lontar (Takepan) Sasak di Indonesia”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.8, No.1, 2023.
- Sidik dan jatmiko, “ Perlindungan Hukum Preventif Oleh OJK dalam Mencegah kebocoran Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan

- Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan”, *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 3 No 2, 2023.
- Siregar, R, “Model Perlindungan Hukum Preventif Hak Cipta di Media Sosial”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Teknologi*, Vol.7, No.1, 2021.
- Socha Tcefortin Indera Sakti dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan”, *Jurnal Privat Law*, Vol.VII, No.1, Januari 2020.
- Soeslistyo Henry, “ Distorsi Hak Moral Dalam Orbit Digital”, *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 1, No.2, 2022.
- Sopnar Maru Hutagalung, S. H. *Hak cipta: Kedudukan dan perannya dalam pembangunan*. Sinar Grafika, 2022.
- Stephanie Natasha Kapojos, “pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Diperbanyak Tanpa Izin Di Media Sosial Youtube Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (Mechanical Rights)”, *Lex Privatum*, Vol. 15, No.3, 2025.
- Tasya, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram”, *Lex Administratum*, Vol. qq No.4, 2023
- Taufik Hidayat Telaumbanua, “ Perlindungan Hukum Bagi pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif”, *Jurnal fakultas Hukum Unsrat : Lex Privatum*, Vol.13, No.1, 2024.
- Tiawati Sulis dkk, “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal”, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.2, desember 2020
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, dan Muhammad Rusli Arafat. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18.1 (2020).
- Ujang Badru jaman, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital”, *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Assi Manusia*”, Vol.3, No. 1, 2021.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 72.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1).
- Wulandari Fenny, “ Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital”, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol.2, No.2, 2024
- Yuni Septian dkk, “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode *Sevqual* (studi kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru)”, *Jurnal Teknologi dan Open Source*, Vol. 3 No. 1, Juni 2020

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Nike Octavia
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	:	Malang, 03 Oktober 2002
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jl. Raya Candi 3C, Karangbesuki, Kec.Sukun, Kota Malang
Alamat Rumah	:	Desa Sukorejo, Rt.04, Rw.01, Tirtoyudo, Kab. Malang
Nomor Handphone	:	087848558580
Email	:	<a href="mailto:nikeoctavia@gmail.com">nikeoctavia@gmail.com</a>
Riwayat Pendidikan	:	SDN 1 Simojayan (2009-2015) SMPN 1 Ampelgading. (2015-2018) SMAN 1 Dampit. (2018-2021)